

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DI INDONESIA PRESPEKTIF SEMA NO.2 TAHUN  
2023 DAN MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Pada Fakultas  
Syari'ah dan Hukum



Oleh :

**Hafadoni Jundya Lamtaroha**

**NIM. 19020160179**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, telp (024) 7601291

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Walisonsodi Semarang

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama  
inisaya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Hafadoni Jundya Lamtaroha

NIM : 1902016179

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DI INDONESIA PRESPEKTIF SEMA NO.2  
TAHUN 2023 DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Semarang, 19 November 2024

**Pembimbing I**

Dr. H. Eman Sulaeman, M.A.  
NIP. 196506051992031003

**Pembimbing II**

Tri Nurhayati, M.H.  
NIP. 198612152019032013

## MOTTO

ε

"Untukmu agamamu dan untukku agamaku".<sup>1</sup>

QS. Al-Kafirun 109 (6)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an Danterjemahan,( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm. 603

## PERSEMPBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu Mafrudloh, yang senantiasa mendoakan dan berjuang dengan sepenuh hati tanpa mengenal lelah, serta memberikan dukungan tenaga, pikiran, moral, dan materi kepada penulis.
2. Kepada saudara-saudara dan ipar tercinta Gagah, Zulva Tamlich Achabanya Robby, serta Muhammad Rangga Priatna, juga keluarga besar almarhum Mbah Ahmad Fauzi dan almarhum Mbah Syukri Dhofir, yang senantiasa mendoakan serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
3. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. and Umi Nyai Dr. Hj. Arikhah, M.Ag. as the caretakers of Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang, who consistently provide support, guidance, and prayers for the author.
4. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, khususnya Bapak Ismail Marzuki sebagai kepala jurusan Hukum Keluarga Islam, Ibu Tri Nurhayati sebagai wali dosen dan pembimbing kedua penulis, serta Bapak Eman Sulaeman sebagai pembimbing pertama penulis yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan kelas HKI E dan juga rekan-rekan dari Pondok Pesantren Darul Falah Besongo D'Dahen yang selama ini telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
6. Rekan-rekan KKN MMK KELOMPOK 63 di desa Kenteng, Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, telah menjadi sumber motivasi bagi penulis selama 45 hari untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Khususnya kepada sahabat terbaik saya, Nugroho Rosman Pangestu, dan Abdullah Salam, sebagai mitra diskusi penulis dalam kajian ilmiah, terutama skripsi ini, yang tanpa henti memberikan arahan pengetahuan dan pengalaman serta terus mendampingi penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namanya, yang telah mendukung dan memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

### DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafadoni Jundya Lamtaroha  
NIM : 1902016179  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Fakultas: Syariah dan Hukum Judul  
skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DI INDONESIA PRESPEKTIF SEMA NO.2 TAHUN 2023 DAN  
MAQĀṢID ASY-SYARŪ'AH**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 01 September 2023

Dekralator



## **ABSTRAK**

Perkawinan beda agama adalah suatu bentuk pernikahan yang melibatkan dua individu dari latar belakang agama yang berbeda, di mana masing-masing pihak tetap memelihara keyakinan agamanya sendiri. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan menolak permohonan pencatatan perkawinan antar-umat dengan latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda. Hal ini konsisten dengan hukum agama yang berkaitan dengan Maqāṣid asy-syarī‘ah. Maqāṣid asy-syarī‘ah berfungsi sebagai tujuan dan hukum Islam, di mana untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa cara, salah satunya adalah metode ijtihad. Penulis merumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Penerapan Larangan Izin Pernikahan Beda Agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan? 2. Bagaimana Larangan Izin Pernikahan Beda Agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan Perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah?

Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal. Jenis data ini ialah kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka karena itu Kategorinya adalah kepustakaan (*library research*).

Konsep Maqāṣid asy-syarī‘ah dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait nikah beda agama, juga SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadi pedoman hakim agar dapat menyesuaikan aturan yang ada yang berkaitan tentang Perkawinan di Indonesia, walaupun tidak secara langsung melarang perkawinan beda agama.

**Kata Kunci : Beda Agama, Maqāṣid asy-syarī‘ah, Nikah, Perkawinan, SEMA No 2 Tahun 2023.**

## ABSTRACT

Interfaith marriage is a form of marriage involving two individuals from different religious backgrounds, where each party still maintains their own religious beliefs. SEMA Number 2 Year 2023 states that a valid marriage is one that is conducted in accordance with the laws of each religion and belief, as stipulated in Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter f of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. The court rejected the application for registration of an inter-community marriage with different religious backgrounds and beliefs. This is consistent with religious law relating to Maqāṣid ash-sharī'ah. Maqāṣid ash-sharī'ah serves as the goal and Islamic law, where to achieve this goal there are several ways, one of which is the ijtihad method. The author formulates the problem as follows: 1. How is the Application of the Prohibition of Interfaith Marriage License in SEMA Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases of Application for Registration of Interfaith Marriages of Different Religions and Beliefs? 2. How is the prohibition of interfaith marriage license in SEMA No. 2 of 2023 on Guidelines for Judges in Adjudicating Cases of Application for Interfaith Marriage Registration from the perspective of maqāṣid ash-sharī'ah?

The research method uses descriptive qualitative. Type of normative juridical research using a doctrinal legal approach. This type of data is qualitative. This research uses secondary data sources. The data collection method uses literature study, therefore the category is library research.

The concept of Maqāṣid ash-sharī'ah can be used to solve problems related to interfaith marriage, as well as SEMA No. 2 of 2023 to guide judges to adjust the existing rules relating to marriage in Indonesia, although it does not directly prohibit interfaith marriage.

**Keywords:** Different Religions, Maqāṣid asy-syarī'ah, Marriage, Wedding, SEMA No 2 Tahun 2023

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Hā'	ha'	h ( dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Źal	Ź	z ( dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-

ڙ	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād		d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Waw	W	-

ي	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	-
ق	Qāf	Q	-

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

مُعْدَد	Ditulis	muta''addidah
عُدَّة	Ditulis	,,iddah

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila Ta'' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan keduaiut terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْوَلِيٍّ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------------	---------	---------------------------

3. Bila Ta'' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dandammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

-----	<i>fathah</i>	Ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	Ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭhah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِيلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭhah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	سَانَةٌ	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كَارِيمٌ	Ditulis	Karim
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُودٌ	ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭhah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بِنَاقَةٍ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭhah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	نُولٌ	ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

اُونَتْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

بِهِ مُرْكَبَتُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------------	---------	------------------------

## H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْزَرَانِ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya sertamenghilangkan huruf 1 (el)-nya.

الْسَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الْنُّورُونِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ الْسُّنْنَةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, penguasa semesta, atas segala rahmat dan anugerah-Nya yang memungkinkan penyelesaian skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif SEMA No.2 Tahun 2023 Dan Maqāṣid asy-syarī'ah.

Penulis mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau dari dunia hingga akhirat, amiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum memenuhi harapan dan terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Penulis menginginkan masukan dan rekomendasi yang konstruktif dari pembaca untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Penulis memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak di sekitar penulis. Dengan demikian, skripsi ini dapat diterima sebagai prasyarat dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat di masa depan. Aamin.

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBERAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	18
B. Perkawinan Beda Agama.....	32
C. Penerapan Kebijakan Perkawinan Beda Agama .....	44
<b>BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN MAQĀSID ASY-SYARI‘AH .....</b>	<b>50</b>
B. Maqāsid asy-syari‘ah yang Berkaitan dengan Perkawinan.....	56
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP</b>	

<b>PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PRESPEKTIF SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN DAN MAQĀṢID ASY- SYARI‘AH .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Penerapan <i>Larangan Izin Pernikahan Beda Agama.....</i>	62
B. Larangan izin pernikahan beda agama dalam Surat <i>Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun         2023 perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah.....</i>	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>82</b>

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, manusia akan mengalami tiga peristiwa penting dalam hidup seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Perkawinan menjadi suatu proses terpenting karena melalui proses ini manusia pun dapat berkembang.<sup>1</sup> Perkawinan ialah suatu keperluan mendasar bagi makhluk hidup sebab dalam pelaksanaannya perkawinan tersebut mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan manusia untuk hidup seperti, keinginan mendapatkan keturunan, keinginan mendapatkan kasih sayang serta keinginan untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan agar dapat menjadi sosok yang berguna di dalam suatu tatanan masyarakat. Hal ini dikarenakan, tujuan dari perkawinan adalah untuk meneruskan generasi keturunan manusia di masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Di Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang jika diartikan secara bahasa berarti membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan juga dikenal dengan istilah pernikahan yang berasal dari kata “nikah” atau al-jam’u dan al-dhammu yang berarti berkumpul satu sama lain.<sup>3</sup> Manusia yang merupakan makhluk sosial dan hidup saling bergantung satu sama lain menyebabkan mereka saling membutuhkan kemudian memutuskan untuk saling terikat pada ikatan perkawinan sebagai simbolis untuk membentuk suatu keluarga.<sup>4</sup> Masalah perkawinan bukan hanya isu pribadi bagi pasangan yang akan menikah, melainkan juga merupakan masalah keagamaan yang sensitif dan sangat terkait dengan aspek spiritual individu. Setiap agama di dunia memiliki

---

<sup>1</sup>Sri Turatmiyah & Arfianna Novera, “Fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Simbur Cahaya Volume XX Nomor 51, Mei 2013, hlm 1.

<sup>2</sup>M. Zahroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018, hlm 4.

<sup>3</sup>Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto dikutip dari Neng Widya Millyuner, dkk, “*Interpretation of The Phrase “Coercion” in The Compilation of Islamic Law as Reasons for Cancellation of Marriage*”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 15 Nomor 2, 2021, hlm 274.

<sup>4</sup>Tengku Erwinskyahbana, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan”, Mei 2019, hlm 1.

regulasi tersendiri mengenai perkawinan, yang pada dasarnya diatur dan harus mematuhi ketentuan ajaran agama yang dianut oleh pasangan yang menikah.<sup>5</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkawinan adalah peristiwa kehidupan yang melibatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Setiap perkawinan harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mengklarifikasi peristiwa perkawinan, baik bagi suami istri maupun masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang otentik jika diperlukan di kemudian hari. Pencatatan perkawinan tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, melainkan hanya mengindikasikan bahwa peristiwa perkawinan telah terjadi, sehingga pencatatan ini bersifat administratif semata.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui unsur hakiki dalam ikatan perkawinan ialah kerelaan untuk mengikatkan diri sebagai suami dan istri atas dasar perasaan yang ridho. Ridho dalam artian rela untuk mengikatkan diri dalam bentuk ijab oleh pihak perempuan (wali) dan qabul oleh pihak laki-laki. Maka dari itu, rukun dari perkawinan Islam ialah ijab dan qabul. Tujuan dari perkawinan ini sendiri telah diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) yang diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, terdapat larangan bagi seorang Muslim untuk melangsungkan perkawinan dengan individu dari agama yang berbeda. Larangan bagi pria Muslim

<sup>5</sup>Rachmadi, Usman. 2006.*Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>6</sup>Saleh, Wantjik. K.1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia hlm: 17

<sup>7</sup>Sri Turatmiyah & Arfianna Novera, “*Fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Simbur Cahaya Volume XX Nomor 51, Mei 2013, hlm 2.

diatur dalam Pasal 40 huruf c KHI, yang lengkapnya sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu :

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.<sup>8</sup>

Upaya menjaga kesucian (*Mītsāqān Gholīdzā*) unsur-unsur hukum hasil perkawinan, maka perkawinan itu akan dibukukan secara resmi kemudian. Surat nikah yang berasal dari pendaftaran itu adalah sesuatu yang masing-masing suami dan istri miliki salinannya. Akta nikah tersebut dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pasangan untuk mendapatkan haknya dan menjadi bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan jika ada yang merasa dirugikan dengan adanya ikatan perkawinan tersebut.<sup>9</sup>

Terdapat sejumlah syarat-syarat yang harus terpenuhi apabila suatu pasangan ingin melangsungkan ikatan perkawinan dengan berpedoman pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun isi persyaratan tersebut adalah:<sup>10</sup>

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hukum positif Indonesia mengatur bahwa suatu perkawinan dapat terjadi apabila memenuhi kedua unsur berikut, yaitu unsur kaidah negara dan kaidah agama.<sup>11</sup> Oleh karena

<sup>8</sup>Karsayuda, M. 2006. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*.Yogyakarta: Total Media hlm 7 .

<sup>9</sup>Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.26

<sup>10</sup>Akhmad Munawar, “*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*”, Jurnal Al’ Adl, Volume VII Nomor 14, Januari-Juni 2015, hlm 24.

<sup>11</sup>Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto, “*Pemakaian Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*”, Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 4 Nomor 1, April 2015, hlm 76.

itu, suatu perkawinan tidak bisa dianggap sah apabila tidak mengikuti hukum yang berlaku, yaitu mengikuti hukum Indonesia. Bagi seseorang yang memiliki perbedaan keyakinan antara suami maupun istri maka keduanya haruslah tunduk dan berada dalam suatu keyakinan yang sama dan juga tidak berlainan terhadap aturan seperti tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Artinya, untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut pasangan suami dan istri harus berada dalam satu prinsip yang sama di dalam suatu perkawinan. Tidak jarang dalam proses tersebut sering kali terdapat perselisihan-perselisihan yang dihadapi oleh pasangan suami dan istri seperti terjadinya konflik eksternal dan konflik internal keluarga. Permasalahan tersebut menjadi pemicu kerusakan hubungan diantara anggota keluarga itu sendiri.<sup>12</sup>

Menjalani kehidupan sosialnya manusia tidak terlepas dari keyakinan beragama yang mengatur hal-hal yang menyangkut persoalan hidup mereka. Agus M. Hardjana, yang mengemukakan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk religius yang pada dirinya terdapat keyakinan akan fitrah beragama yang kemudian dijadikan Agama sebagai pegangan hidupnya.<sup>13</sup> Harun Nasution menegaskan bahwa intisari dari Agama adalah ikatan, oleh karena itu Agama dipegang dan dipatuhi oleh setiap manusia.<sup>14</sup>

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang religius, cenderung hidup beragama dan hal tersebut adalah salah satu dari sifat naluri manusia. Naluri manusia dalam beragama dapat berperan sebagai faktor pemersatu atau sebagai faktor pemecah, sebagaimana disebutkan oleh Tarmizi Taher, fenomena Agama dalam kehidupan masyarakat majemuk

<sup>12</sup>Nur Muhammad Nafiturohman Ashhofi, Tesis: “*Konflik Keluarga Antara Suami Istri Dengan Orangtua Dalam Satu Rumah Perspektif Teori Pertukaran Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm 2-3.

<sup>13</sup>Tim MKD UIN Sunan Ampel, *Ilmu Alamiyah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 208.

<sup>14</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta, UIPress, 1986), hlm. 11

ditentukan oleh empat hal, yaitu:<sup>15</sup>

1. Teologi Agama dan doktrin ajarannya
2. Sikap dan perilaku pemeluknya
3. Lingkungan sosio-kultur
4. Peranan dan pengaruh pemuka Agama

Di samping ketentuan mengenai larangan perkawinan antaragama yang tercantum dalam hukum positif, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c, yang secara tegas melarang perkawinan beda agama, serta dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dalam satu agama. Di samping adanya ketentuan hukum yang secara tegas melarang perkawinan antaragama, terdapat pula norma yang dijadikan acuan oleh pasangan-pasangan yang berbeda keyakinan untuk tetap melangsungkan pernikahan, yaitu pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Adapun isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yaitu: Pertama, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. kedua, Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Merujuk pada penjelasan yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Pedoman bagi Hakim dalam Menangani Kasus Permohonan Pencatatan Perkawinan antara Individu yang Berbeda Agama, serta hal-hal terkait lainnya. Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah memiliki satu-satunya tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam kajian Ushul Fiqh, tujuan dari syariat Islam diungkapkan dengan istilah maslahah, yang menunjukkan bahwa penetapan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta

---

<sup>15</sup> Tarmizi Taher, Ham dan Pluralisme Agama (Surabaya, Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997), Cet. I; hlm. 77.

menghindari mafsadah atau kerusakan. Allah menurunkan al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, yang memuat berbagai aturan dan norma yang mengatur kehidupan manusia, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sejalan dengan itu, Allah mengutus para rasul dan nabi sebelum Muhammad untuk menyampaikan pesan wahyu yang mengandung pedoman-pedoman dalam kehidupan demi mencapai kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maslahah, sebagai tujuan dari syariat Islam, akan terwujud apabila kehidupan manusia senantiasa terjaga dan terpelihara. Al-Qur'an dan hadits, dengan beragam ketentuan hukum dan sanksi yang ditetapkan bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemadaran. Sehubungan dengan tujuan syariat Islam yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan, manusia diharuskan untuk berupaya memperoleh pengetahuan guna memahami esensi dari syariat Islam itu sendiri.

Dan dari penjelasan diatas SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Konsep Maqashid Syariah sejalan yang berkaitan dengan nikah beda agama. Penulis tertarik untuk membahasnya dikarenakan keduanya saling terhubung karena dinegara Indonesia ini masyarakatnya menganut agama/kepercayaan yang beragam. Selain itu juga, dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mempertegas aturan yang telah ada yang mana SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini merupakan pedoman untuk mempertegas hakim akan aturan Undang-Undang Perkawinan yang mana ada materi yang memperbolehkan nikah beda agama melalui izin dari hakim. Maka dari itu Penulis tertarik membahasnya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Larangan Izin Pernikahan Beda Agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan?
2. Bagaimana Larangan Izin Pernikahan Beda Agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan Perspektif maqāṣid asy-syarī'ah?

### C. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis penerapan larangan izin pernikahan antaragama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengenai petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.
2. Tujuan yang kedua dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan tentang pelarangan perkawinan beda agama prespektif maqāṣid asy-syarī'ah.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu munakahat, khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, berdasarkan SEMA No.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, serta maqāṣid asy-syarī'ah dan wewenang Mahkamah Agung atau pengadilan dalam memutuskan perkara terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Untuk masyarakat

Memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tinjauan yuridis terhadap perkawinan antaragama di Indonesia berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat dengan Berbeda Agama and Kepercayaan serta maqāṣid asy-syarī'ah. Realitas fenomena dalam masyarakat memerlukan pengetahuan yang dapat membantu menyelesaikan masalah perkawinan akibat perbedaan agama dalam hukum positif dan hukum Islam.

b. Untuk pembaca

Memberikan pemahaman dan pengetahuan baru, terutama mengenai analisis yuridis terhadap perkawinan antaragama di Indonesia, berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 mengenai Pedoman bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan, serta maqāṣid asy-syarī'ah dan kewenangan Mahkamah Agung atau pengadilan dalam memutuskan perkara terkait perkawinan antaragama di Indonesia.

**E. Tinjauan Pustaka**

Sebelum penulis melanjutkan penyusunan kajian skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian serupa yang relevan dengan kajian yang sedang dilakukan. Penelitian mengenai keluarga dengan perbedaan agama atau pernikahan antaragama telah banyak dilakukan. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara kajian yang penulis lakukan dengan kajian-kajian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa kajian yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan kajian yang akan penulis lakukan. Berikut adalah beberapa penelitian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Anthin Lathifah, jurnal Al-Ihkam, volume 15, Tahun 2020 yang berjudul “State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java” menyajikan analisis mengenai perkawinan beda agama di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta, Semarang, dan Jepara. Penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara kebijakan para pemangku kepentingan, sistem peradilan, serta peran pejabat demografik dan pemimpin agama yang saling mempengaruhi.

Kebijakan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menentukan perkawinan beda agama menunjukkan variasi yang signifikan antara satu daerah dan daerah lainnya. Pengadilan Negeri Surakarta telah menerima petisi dan menetapkan keputusan mengenai perkawinan beda agama, sementara Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Kabupaten Jepara memilih untuk menolak permohonan yang sama.

Perbedaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, pemahaman agama, serta peran para pemimpin agama. Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat sipil, pasangan antaragama yang permohonannya ditolak merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil. Bahkan, pasangan yang permohonannya diterima juga merasakan ketidakadilan, karena mereka memandang bahwa perkawinan mereka hanyalah perkawinan sipil yang tidak diinginkan oleh negara.

Kesamaan dalam penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah keduanya membahas isu keluarga beda agama. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan pengadilan negeri dalam memutuskan perkara terkait pernikahan beda agama, sementara penelitian yang sedang diteliti berfokus pada analisis tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan perspektif SEMA No.2 Tahun 2023 dan maqāṣid asy-syarī‘ah.<sup>16</sup>

2. Atabik Hasin dengan judul Skripsi “Masuk Islam karena Alasan Pernikahan” (Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borongan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2015.

Penelitian ini berfokus pada penundukan hukum yang dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah tetapi memiliki perbedaan agama. Hal ini dilakukan dengan mengikuti agama salah satu mempelai, yaitu agama Islam, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendasari keputusan untuk masuk Islam sebagai bentuk penundukan hukum terkait perkawinan melalui perpindahan agama.

Di Desa Borongan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kasus perkawinan pasangan yang awalnya berbeda agama: ketiaatan kepada orang tua (perjodohan), kemudahan administrasi perkawinan, dan ketidaktahuan mengenai ajaran agama.

---

<sup>16</sup> Anthin Lathifah, “State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java” jurnal Al-Ihkam, volume 15, tahun 2020.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan milik peneliti terletak pada fokusnya. Penelitian ini menyoroti pernikahan beda agama di beberapa negara, sementara penelitian penulis lebih terarah pada analisis tinjauan yuridis mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, dengan perspektif SEMA No.2 Tahun 2023 dan maqāṣid asy-syarī‘ah.

3. Dhiya Fahira menyusun skripsi berjudul “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” dengan fokus pada studi kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania. Penelitian ini merupakan bagian dari Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania serta mengevaluasi legalitasnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang dilaksanakan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilakukan melalui dua kali prosesi keagamaan, sehingga dianggap sah menurut kedua agama yang dianut oleh mempelai.

Perkawinan yang telah dilaksanakan selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS) dengan menggunakan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania. Jika KCS menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut, Yayasan akan mengambil langkah administratif dengan menjelaskan bahwa kedua pasangan menganut agama yang sama. Dalam pandangan yang paling kuat, pernikahan antaragama dalam konteks Islam dianggap haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahli kitab saat ini.

Pendapat ini diadopsi dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, secara otomatis Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tidak terpenuhi. Proses hukum yang berlaku untuk memperoleh legalitas bagi perkawinan beda agama seharusnya dimulai dengan pengajuan permohonan izin perkawinan melalui penetapan pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian,

perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak diakui sebagai sah menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, yaitu membahas isu keluarga dengan perbedaan agama. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Penelitian ini lebih menekankan pada praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania serta legalitasnya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti berfokus pada analisis yuridis terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan perspektif SEMA No.2 Tahun 2023 dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

4. Zein Cannonetta dalam judul Skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama” (Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan beda agama serta dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin untuk perkawinan tersebut. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang berfokus pada identifikasi dan konseptualisasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem kehidupan yang aktual.

Penulis melakukan kajian yuridis mengenai perkawinan beda agama dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, yang dilengkapi dengan wawancara bersama narasumber. Spesifikasi penelitian memiliki karakteristik deskriptif yang mendalam dan analisis yang cermat. Pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Terdapat kesamaan dalam penelitian yang telah dilakukan saudara Zein Cannonetta dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ini, yaitu mengenai keluarga beda agama. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang mengkaji pelaksanaan perkawinan beda agama serta dasar pertimbangan hakim

terhadap pemberian izin perkawinan tersebut. Penelitian ini akan menganalisis tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan perspektif SEMA No.2 Tahun 2023 dan maqāṣid asy-syarī‘ah.

5. Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama dalam judul Skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri” (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Sby) Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2023.

Temuan penelitian dan analisis menunjukkan bahwa pernikahan antaragama tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Perkawinan. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan perkawinan. Menurut Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan yang mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan, masalah perkawinan beda agama menjadi tanggung jawab pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan. Perkawinan beda agama yang dikabulkan memiliki konsekuensi hukum yang jelas, di mana perkawinan tersebut diakui sebagai sah menurut hukum dan dapat dilakukan pencatatan resmi.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang diambil. Penelitian ini menyoroti pendapat Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengenai pandangan bahwa perbedaan agama tidak menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada analisis tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan perspektif SEMA No.2 Tahun 2023 dan maqāṣid asy-syarī‘ah.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah pendekatan dasar yang mendasari proses pemikiran dan tindakan dalam pelaksanaan penelitian. Untuk memahami dan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan inti permasalahan, diperlukan pedoman penelitian yang

dikenal sebagai metodologi penelitian, yaitu cara menggambarkan sesuatu dengan pemikiran yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini, penulis mengikuti beberapa langkah sistematis sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi dan data dari beragam sumber pustaka. Sumber-sumber tersebut mencakup perpustakaan serta media lain seperti buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet, dan sebagainya. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk praktik di lapangan.<sup>17</sup>

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan karena lebih menekankan pada data yang tersedia di perpustakaan, termasuk buku dan dokumen resmi pemerintah yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji oleh penulis.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa langkah yaitu dengan meneliti dan menelaah Hukum Islam dan Hukum Positif serta buku-buku terutama yang mempunyai hubungan dengan pembahasan yakni tentang tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama di Indonesia prespektif SEMA No.2 Tahun 2023 dan maqāṣid asy-syarī'ah.

Studi ini dilakukan melalui pendekatan kepustakaan, mengingat fokus utama penelitian ini adalah pada data yang tersedia di perpustakaan, termasuk buku dan dokumen resmi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Sumber data utama dalam mengkaji persoalan yang berkaitan dengan masalah yang ada secara sistematis, dengan menganalisis tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dari perspektif SEMA No.2 Tahun 2023 dan maqāṣid asy-syarī'ah.

Penulis kali ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif

<sup>17</sup>Marzuki, Metodologi Riset (*Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*), (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 14.

<sup>18</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 27.

dengan pendekatan hukum doktrinal (Doctrinal Research). Doctrinal Research merupakan penelitian yang dilakukan secara ekstensif dengan memanfaatkan putusan hakim dan perundang-undangan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum.<sup>19</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

### a. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>20</sup> Sumber data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

- 1) Bahan hukum primer meliputi bahan yang bersifat mengikat (*autoritatif*) secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian:
  - a) SEMA No. 2 Tahun 2023 terkait Perkawinan Beda Agama
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)
  - c) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian dan juga dapat berupa karya ilmiah serta literatur lain.

---

<sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 15.

<sup>20</sup> Mukti Fajar, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, (Yogyakarta :

Pustaka Pelajar 2015), hlm. 156.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 35

- 3) Bahan hukum tersier merupakan tambahan pemberian informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, majalah dan lain-lain.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang dilakukan dengan mencatat sesuai dengan dokumentasi yang tersedia.

#### **b. Studi Pustaka**

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.

### **4. Metode Analisa Data**

Analisis data adalah langkah penting dalam penelitian yang berpengaruh besar terhadap akurasi dan validitas hasil penelitian. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah dengan tegas dan jelas. Selanjutnya, penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus. Dengan demikian, penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan lebih jelas.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan analisis hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis dokumen serta evaluasi terhadap putusan atau ketetapan yang ditetapkan oleh hakim. Studi ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum serta SEMA No. 2 Tahun 2023 yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan proses merangkum, memilih elemen-elemen utama, dan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang signifikan, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Setelah pengumpulan data penelitian di lapangan, proses reduksi data dilakukan secara sistematis dengan memisahkan catatan antara data yang relevan dan yang tidak, yang menunjukkan bahwa data tersebut telah dipilih secara selektif. Data yang dipilih oleh peneliti berasal dari hasil pengumpulan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengurangan data dapat dilakukan melalui proses abstraksi. Abstraksi adalah upaya untuk merangkum inti, proses, dan pernyataan yang harus dipertahankan agar tetap relevan dengan data penelitian. Proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara berkelanjutan selama penelitian, bertujuan untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh melalui penggalian dalam penelitian tinjauan yuridis mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, dengan perspektif SEMA No.2 Tahun 2023 dan maqāṣid asy-syarī'ah.

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang terstruktur, yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses ini dilakukan karena data yang diperoleh dari penelitian kualitatif umumnya bersifat naratif, sehingga perlu disederhanakan tanpa mengurangi substansinya. Penyajian data dilakukan untuk menganalisis gambaran keseluruhan atau elemen-elemen spesifik dari gambaran tersebut. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan. Proses ini dimulai dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan mempertimbangkan perspektif SEMA No.2 Tahun 2023 dan maqāṣid asy-syarī'ah..

## 3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah penutup dalam rangkaian proses analisis data. Dalam bagian ini, peneliti menyampaikan kesimpulan yang diambil dari data-data yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi makna dari data yang telah dikumpulkan dengan menganalisis hubungan, persamaan, atau perbedaan yang ada. Kesimpulan dapat ditarik melalui perbandingan antara kesesuaian pernyataan subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, berdasarkan perspektif SEMA No.2 Tahun 2023 dan *maqāṣid asy-syarī‘ah..*

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERKAWINAN**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

##### **1. Pengertian perkawinan**

Nikah dalam kamus Bahasa Arab berakar dari kata -- نكاحا -- تزوج ينكح yang memiliki arti yang sama dengan 1. Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata نكاح = زواج memiliki arti setubah, sedangkan زواج = نكاح berarti pernikahan atau kawin. Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan nikah sebagai suatu ikatan (akad) perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, di mana pasangan hidup sebagai suami istri tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Kata “kawin” merujuk pada pembentukan keluarga dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin; baik melalui pernikahan dengan suami atau istri. Diartikan sebagai tindakan bersetubuh. Definisi Perkawinan dalam Perspektif Fiqh Munakahat Dalam bahasa Indonesia, istilah perkawinan berasal dari kata “kawin,” yang merujuk pada pembentukan keluarga dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin, serta mencakup aspek hubungan seksual atau bersetubuh.

UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “*perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “*perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”.

Pengertian pernikahan menurut istilah fuqaha, terdapat beberapa pengertian, di antaranya adalah: para ulama Hanafiah mengartikan bahwa nikah adalah

!" # \$% & ()  
)\*+, - , + . / \* @ ( 1

Artinya: “Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan”.

Ulama golongan Syafi’iyah mengartikan bahwa nikah adalah:

2%3 456 789 : ; < = > ?+ @ A B!C D  
E , F' % G ! 1 A () B) \* H"1I5 -A"1 J  
!K = L M

Artinya: “Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

-& N O " = # P1 8" & ()  
: 0 >@ QR(

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan

*mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.*

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt. sebuah peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum, yaitu:

- a) Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan di satukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami istri,
- b) Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan di satukan untuk hidup bersama saling tolong menolong,
- c) Dengan akad nikah, muncullah hak dan kewajiban sebagai suami istri,

Jika ketiga implikasi hukum di atas dilakukan sesuai, maka keinginan bersama untuk mewujudkan tujuan nikah yang dipahami dengan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah akan segera tercapai sebagaimana misi utama nikah ini dijelaskan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Rum/30:21

-& ḥR XwY Z X', W U% T ḥ>§  
T [ ' [ ]R( W2§ \$ § \T ḥY 6[ Y[R[ & "

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>1</sup> (QS. Ar-Rum (30):21)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an Danterjemahan,( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm.406

Pernikahan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan perjanjian yang kokoh. Hal ini disebutkan Allah Swt dalam QS Al-Nisa/4:21

T\_V[ H"1b\\$ A"1b\A > \_V=a&  
v&f Y dd

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*” <sup>2</sup>(QS. An-Nisa (4): 21.

## 2. Tujuan Perkawinan

Seperti halnya dengan arti perkawinan dapat dilihat menurut perundangan-undangan, adat dan agama demikian pula halnya dengan tujuan perkawinan, yang di antaranya:

### 1) Menurut Peraturan Perundangan-Undangan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri harus saling bahu-membahu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>3</sup>

Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan-Undangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an Danterjemahan,( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm. 81

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, hlm. 21.

mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal:

- a. Suami istri saling bantu membantu serta saling lengkap-melengkapi.
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu.
- c. Tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

## 2) Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah.

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran, Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), apabila takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib, dan perkawinan itu bisa menjadi haram jika dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kemudian jika kawin hanya untuk sementara waktu saja, maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Menurut Hukum Islam perceraian itu hukumnya makruh (tercela).

3. Dasar Hukum Perkawinan
  - a. Menurut Hukum Positif

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Indonesia memiliki sistem hukum positif yang digunakan sebagai landasan hukum perkawinan yaitu:

- 1.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 (UUP).

Definisi perkawinan menurut Pasal 1 UUP yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

- 2.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 (UUP).

Pasal 2 ayat (1) UUP disebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Menurut hukum positif yang berlaku, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal perkawinan beda agama. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

#### b. Menurut Hukum Islam

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya:

- 1.) QS. Ar-Rum (30): 21 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجَلٍ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَمَاءً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ قَوِيمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar*

*terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".<sup>5</sup> (QS. Ar-Rum (30):21)

- 2.) HR. Bukhari-Muslim

g 19 g h & f 1 i ' 1 ) g  
M 1 [ 0 ) 6 ) g B j k )  
>% 0 j ( >% 0 b% R ! (%) + 2% B j  
j ( &\* 7, 10\* % >% >% b% d ( + [< B  
o B 8" n B % >% >% b% >% j R 6  
r % 9 0% H f 9 >[ r [ M 8% 0 s  
6 t 0 D 6 u n ? v > >[ ^ R [ 1 >% + S X

W4703B[2]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat).

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an Danterjemahan,( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm.406

*Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”” (HR. Al-Bukhari: 4703).*

Dasar hukum perkawinan dalam agama Islam telah diatur dalam KHI yang digunakan sebagai landasan hukum perkawinan bagi umat Islam, yaitu:

a) Pasal 40:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- i. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- ii. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- iii. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

b) Pasal 44:

"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"

c) Pasal 61:

"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*"

#### 4. Larangan Perkawinan

Ulama-ulama telah sepakat bahwa larangan untuk dilaksanakannya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena berberapa alasan tertentu. Laki-laki atau perempuan yang dilarang dinikahi disebut dengan mahram. Dalam hukum agama Islam ada dua jenis mahram, yaitu mahram permanen dan mahram sementara.<sup>6</sup>

Larangan yang bersifat permanen yaitu orang-orang

<sup>6</sup> Tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109-120.

yang selamanya tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan, yaitu:

- 1) Nasab, yaitu adanya hubungan keturunan atau pertalian nasab. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan keturunan ini menurut pasal 39 KHI adalah:

  - a) Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b) Wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c) Wanita saudara yang melahirkannya.

Sedangkan di dalam al-Quran hal itu dinyatakan dalam surat an-Nisa' ayat 23 sebagaimana berikut:

\$V W J V S[ \$) 2 d  
 \$V "J6 ō W S[ 2V 2S[ x 2S[  
 \ W 1{oyz16 <{oyzX, 2S[ !) J[ d  
 R,R = [ T \ ōW-1 % W <{oyzXW d <6R7  
 <{oyz1 j{oyz% ō \$) E % [-1 %  
 [ &V & R" 7= T ō 1% \_  
 Y& b WR'f T <>T ō a%

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang Perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu

(dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.) <sup>7</sup>(QS. An-Nisa (4): 23

Sementara Rasyid Ridha menjelaskan ayat tersebut dengan merincinya sebagaimana berikut:<sup>8</sup>

- a) Para ibu sebagai bentuk pengharaman dalam secara umum dalam kondisi apapun tanpa pengecualian. Kata “al-Umm” adalah untuk setiap wanita yang melahirkan, ibunya ibu, ibunya ayah dan terus ke atas.
  - b) Anak perempuan termasuk di sini adalah anak kandung, cucu, cicit dan terus ke bawah.
  - c) Saudara perempuan sekandung adalah setiap perempuan yang berasal dari dua orang tua yang sama atau dari salah satunya (saudara tiri).
  - d) Bibi dari ayah adalah setiap wanita yang sederajat dengan ayah atau kakek baik dari orang tua yang sama atau salah satunya.
  - e) Bibi dari ibu adalah setiap perempuan yang sederajat dengan ibu dari kedua orang tua yang sama atau salah satunya.
  - f) Anak perempuan dari saudara laki-laki yaitu keponakan perempuan dimana saudara laki-laki bertanggungjawab terhadap kelahirannya baik dengan perantara atau langsung.
  - g) Anak perempuan dari saudara perempuan.
- 2) Pertalian kerabat semenda. Ketetapan tentang pelarangan pernikahan karena adanya hubungan kekerabatan semenda ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa’ ayat 23 sebagaimana

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an Danterjemahan,( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm. 81

<sup>8</sup> Sayyid Imam Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur'an al-Hakim: Tafsir al-Mana>r, Juz 4(Beirut: Dar al-Kutub), hlm. 380-382.

telah disebutkan. Secara lebih jelas dan terperinci dalam ayat tersebut disebutkan dan dijelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan semenda atau besan (dalam Bahasa Jawa). Perempuan-perempuan itu adalah:

- a) Ibu dari istri merupakan nenek dari ibu atau bapak, dan seterusnya ke atas. Mertua perempuan langsung menjadi mahram begitu laki-laki mengawini anaknya, baik setelah menggaulinya maupun belum.
- b) Anak dari istri dengan ketentuan bahwa telah terjadi hubungan badan dengan ibu dari anak tersebut.
- c) Istri dari anak-anak “halalil” tidak diperbolehkan dan diharamkan untuk menikahi istri-istri dari anak kandung.

Demikian pula, ayat mengenai larangan pernikahan akibat hubungan kekerabatan tetap relevan dalam konteks saat ini.

- 3) Alasan hubungan melalui penyusuan. Secara linguistik, istilah “persusuan” atau “radha’ah” merujuk pada tindakan meminum atau mengisap susu dari payudara. Relevansi persusuan dalam konteks diharamkannya pernikahan terletak pada signifikansi penyusuan bagi seorang ibu terhadap bayinya, baik bagi ibu yang masih berstatus istri maupun yang telah bercerai. Penyusuan merupakan hak dan tuntutan bagi seorang ibu, yang dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan oleh perempuan lain dengan imbalan berupa upah. Hal ini dilandasi pernyataan dalam QS. Al-Thalaq ayat 6 sebagaimana berikut:

R(8A [ | þzA= < p d } & [ | R  
 "A bW [ -8] R(',\| ] 2S [ < T 8[ -8]  
 8 -9 8[ | 6R [ | R-S "J6 T\ 8[ -%  
 8ySV 88> +J X\ = "T 8]- " 1

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri)

*dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak) untuknya..<sup>9</sup> ”.* (QS. At-Thalaq(65):6)

Larangan menikah dengan perempuan karena adanya sebab radha'ah menunjukkan beberapa perbedaan yang berkaitan dengan durasi atau jumlah air susu yang dikonsumsi oleh bayi. Imam Syafi'i menyatakan bahwa keharaman tersebut ditentukan dengan minimal lima kali susuan. Beberapa ulama berargumen bahwa jumlah susuan yang dianggap cukup adalah tiga kali atau lebih. Beberapa ulama berpendapat bahwa jumlah persusuan yang diperlukan untuk menjadikan seseorang mahram adalah minimal tiga kali. Aturan dalam KHI mencakup:

- a) Ibu susuan, yang merujuk pada wanita yang memberikan ASI.
- b) Nenek susuan
- c) Bibi susuan
- d) Kemenakan susuan perempuan
- e) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung, serta seibu.

Larangan sementara mencakup individu-individu yang tidak dapat dinikahi dalam jangka waktu tertentu atau karena adanya penghalang yang menyebabkan terjadinya larangan untuk melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu,

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an Danterjemahan,( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm. 559

jika penghalang tersebut telah dihilangkan, maka pernikahan menjadi sah. Perempuan yang tidak dapat dinikahi untuk sementara waktu disebabkan oleh adanya halangan sebagai berikut:

- a) Wanita yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain atau masih terikat dalam pernikahan yang sah. Perempuan ini dapat dinikahi setelah mengalami perceraian (menjadi janda) dan setelah masa iddah-nya selesai.
  - b) Halangan kafir, yaitu situasi di mana seorang perempuan kafir tidak diperbolehkan untuk dinikahi sesuai dengan pasal 40 ayat [c] dari HKI. Hal ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

d v&V t • p t 15[ • bW 2& 8 R; =  
bW & 8 R; = 16) R[ ]< 8p  
15) R[ € 8p W v&V v • p v 0' 16) R •  
!7 b 16) > 16[ b TR) € { } b \$  
T k -% • [% 16) > \$ 16) 16) > 41 'C

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar

*mereka mengambil Pelajaran".<sup>10</sup> (QS. Al-Baqarah (2): 221).*

- c) Larangan untuk menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan darah secara bersamaan. Keharaman yang menggabungkan dua perempuan ini diatur dalam KHI pasal 41, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan nasab atau sesusan dengan istrinya, yaitu:
  - i. Saudara kandung seayah atau seibu beserta keturunannya;
  - ii. Wanita beserta bibinya atau kemenakannya.
- d) Halangan bilangan, yang menunjukkan batasan bagi seorang pria untuk memiliki lebih dari empat wanita sebagai istri secara bersamaan. Para ulama sepakat bahwa seorang mualaf yang memiliki lebih dari empat istri harus melakukan seleksi untuk memilih empat di antara mereka. Oleh karena itu, jika terdapat di antara istri-istri mereka yang merupakan saudara kandung, maka perlu diambil keputusan untuk menceraikan salah satu dari mereka.
- e) Terhambatnya pernikahan disebabkan oleh adanya kasus talak tiga. Seorang perempuan yang telah ditalak tiga tidak dapat dinikahi kembali oleh mantan suaminya, kecuali jika perempuan tersebut telah menikah dengan orang lain, kemudian ditalak, dan telah menyelesaikan masa iddah-nya. Halangan ihram, yaitu bahwa seorang perempuan yang sedang berihram baik dalam haji maupun umrah dilarang dinikahi. Para ulama fiqih seperti Imam Syafi'I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pernikahan seseorang yang dalam kondisi ihram itu tidak sah.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an Danterjemahan,( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm. 35

## 5. Perkawinan Menurut Rukun dan Syarat

Ketentuan dan kriteria dalam menetapkan suatu tindakan hukum memiliki peranan yang krusial, khususnya dalam mengevaluasi validitas tindakan tersebut dari sudut pandang hukum. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sebanding, dalam konteks bahwa keduanya merujuk pada suatu hal yang diperlukan untuk keberadaan. Rukun perkawinan berperan sebagai faktor utama dalam menilai keabsahan suatu perkawinan. Rukun tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah dari calon istri, dua orang saksi laki-laki, mahar, dan ijab Kabul. Persyaratan perkawinan terdiri dari elemen-elemen yang harus dipenuhi oleh individu-individu yang terlibat, yang merupakan komponen krusial dalam perjanjian perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengidentifikasi dua kategori syarat perkawinan. Yang pertama adalah syarat materiil, yang merupakan syarat yang melekat pada setiap pihak yang terlibat. Kedua, syarat formal yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan undang-undang yang berlaku.

## B. Perkawinan Beda Agama

### a. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan antara individu dengan latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda adalah suatu bentuk hubungan yang melibatkan dua sistem kepercayaan yang berbeda. Rusli dan R. Tama menjelaskan bahwa perkawinan antar agama adalah suatu ikatan yang melibatkan seorang pria dan seorang wanita dari latar belakang agama yang berbeda. Hal ini menciptakan dua sistem peraturan yang berbeda terkait syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan, sesuai dengan hukum agama masing-masing. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi mengemukakan bahwa

perkawinan antar agama adalah suatu ikatan yang melibatkan seorang pria dan seorang wanita yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Dalam hubungan ini, setiap pasangan mempertahankan perbedaan agama mereka sebagai suami istri, dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang bahagia dan abadi, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Abdurrahman menjelaskan bahwa perkawinan antaragama merupakan suatu bentuk ikatan yang terbentuk antara individu-individu yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda satu sama lain.

Definisi yang disampaikan oleh para ahli menunjukkan bahwa perkawinan antar agama merupakan suatu bentuk hubungan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, di mana setiap pihak berkomitmen untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing.

Perkawinan antar agama tidak memiliki pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi mengenai perkawinan campuran sebagai suatu bentuk perkawinan yang melibatkan individu-individu yang berada di Indonesia dan terikat pada sistem hukum yang berbeda. Pasal ini kurang memberikan penjelasan yang memadai mengenai apa yang dimaksud dengan “tunduk pada hukum yang berlainan”. Ketidakjelasan rumusan pasal di atas memunculkan beragam interpretasi di kalangan para ahli hukum.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Pasal ini menguraikan bahwa perkawinan antara individu dengan agama yang berbeda pada dasarnya dianggap tidak sah, karena perkawinan yang sah seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan dalam agama dan kepercayaan. Perkawinan antar agama dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masing-masing agama pengantin. Pernyataan ini tidak mengacu pada pelaksanaan perkawinan yang hanya berdasarkan pada agama yang dianut oleh calon suami-istri atau keluarganya.

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam

Menurut ajaran Islam, keberhasilan kehidupan suami-istri sangat bergantung pada kesamaan keyakinan agama antara keduanya. Hal ini disebabkan oleh komitmen bersama untuk menjalankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam. Perbedaan agama antara suami dan istri dapat menyebabkan sejumlah tantangan dalam konteks keluarga. Hal ini mencakup variasi dalam pelaksanaan ibadah, pendekatan terhadap pendidikan anak, pengaturan norma sosial terkait makan dan minum, serta pengembangan tradisi keagamaan, dan aspek lainnya. Dalam perspektif Islam, perkawinan antara individu yang berbeda agama dianggap sebagai suatu hal yang tidak diperbolehkan.

Al-Qur'an, sebagai salah satu sumber utama hukum dalam Agama Islam, secara tegas melarang perkawinan antara individu yang beragama Islam dan yang musyrik. Larangan perkawinan antara agama yang berbeda tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

d v& t • p t ئ[ • bW 2& 8 R; =  
 v0' ئR • bW & 8 R; = ئ 07) R[ ]< 8p  
 ئ6[ b TR) €{ ئbS ئ 07) R[ € 8p Wv& v •p  
 -v • [%>S 0 ئ>41 'C ![7 b ئR) >  
 T k\_ .

Artinya: "Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah)

*menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”. (QS. Al-Baqarah: 221).*

Pernikahan antara pria Muslim dan wanita ahli kitab diperbolehkan karena wanita ahli kitab mempelajari Injil dan Taurat, yang sejalan dengan ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan didalam surah Al-Maidah ayat 5:

" , ፩ [ „ fS R= \_[ ^", ፩ 20፩ [ ^R&  
fS R= \_[ 2S ; 2S• 2S ; ፩ -[ „  
ጀ \_t[ & 'X &f & ; [ |6R [ |R &S ጽ4 %  
VS b\ R| ጽ>%) ...0 ( T 1 ' [ ጽT V

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi".

Aturan hukum agama yang bersumber dari Al-Qur'an menunjukkan adanya kesamaan dengan ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab lain. Hal ini mendorong sebagian ulama untuk berpendapat bahwa perkawinan antar agama diperbolehkan. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa laki-laki Muslim diizinkan untuk menikahi perempuan dari Ahlul-Kitab, dengan tujuan mengajak mereka memeluk agama Islam dan sebagai langkah untuk membangun hubungan yang lebih baik antara kaum Muslim dan Ahlul-Kitab. Perkawinan antar agama dapat dilihat sebagai suatu

cara untuk memperkuat toleransi dan menciptakan interaksi yang positif antara kedua kelompok tersebut.<sup>11</sup>

Sebagian besar ulama, sahabat, Tabi'in, ulama salaf, dan ulama kontemporer, serta mayoritas mazhab ja'fariyah, berpendapat bahwa menikahi perempuan Ahl Al-Kitab adalah diperbolehkan, meskipun dianggap makruh. Keputusan ini menunjukkan adanya kesepakatan, yaitu konsensus di antara para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>12</sup>

#### c. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Beda Agama

Menurut Bonar Hotapea ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda Agama, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Rasa cinta, saling cocok dan tidak bisa berpindah kelain hati merupakan landasan yang paling utama.
- 2) Kemandirian dan kebebasan individu, terutama kebebasan yang diberikan keluarga pada pihak wanita untuk mengambil keputusan mengenai jodoh yang dipilihnya.
- 3) Kualitas keberagamaan individu dan latar belakang agama keluarga. Beberapa dari ahli berpendapat bahwa perkawinan beda agama lebih sering terjadi pada orang-orang yang kurang religius dari pada orang yang religiusnya tinggi.
- 4) Pengaruh budaya setempat, budaya mempengaruhi pandangan keluarga dan individu terhadap perkawinan beda agama. Makna agama bagi masyarakat Jawa adalah "saduyu agami punika sami" yaitu semua agama sama baiknya sehingga harus mendapatkan penghormatan sama.

---

<sup>11</sup> Muhammad Bagr Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Jakarta, hlm. 113

<sup>12</sup> Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Lex Privatum, Volume 1 nomor. 2, April-Juni 2013, hlm. 133-134

<sup>13</sup> Bonar Hotapea, Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejateraan Sosial, (Vol. 16, iNo. 01, 5 Maret, 2018), hlm.111.

- 5) Hamil Diluar Nikah, di zaman sekarang banyak pasangan yang telah melakukan hubungan sebelum menikah dan dampaknya mereka hamil sebelum menikah, sehingga mereka harus menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatnya.
- d. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan yang mendalam dan spesifik mengenai perkawinan antara individu yang beragama berbeda. Undang-Undang tidak secara eksplisit melarang atau mengatur perkawinan beda agama, dan masih mengandalkan sistem norma penunjuk pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam tata hukum Indonesia, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menetapkan putusan. Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 berfungsi sebagai yurisprudensi, yang sering dijadikan acuan hukum dalam pertimbangan hakim terkait pemberian izin perkawinan beda agama.

Berdasarkan asas peraturan Perundang-Undangan yakni asas *lex superior derogate legi inferior*, menyatakan bahwa Undang-Undang yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengalahkan dan menggesampingkan Undang-Undang yang posisinya lebih rendah. Asas diatas menunjukkan bahwa posisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat diabaikan, yang berarti harus menjadi prioritas dalam pertimbangan pemberian izin untuk perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama dalam hukum Agama Islam merupakan topik yang kompleks dan selalu relevan untuk dibahas, karena melibatkan analisis teologis serta mempertimbangkan konteks sosial yang ada. Masalah perkawinan beda agama dalam hukum Islam dapat dianalisis melalui dua kasus yang berbeda, yaitu:

- 1) Perkawinan laki-laki non muslim dengan perempuan muslim.  
ulama sepakat mengharamkan perkawinan antara laki-laki nonmuslim dengan perempuan muslim. Seorang perempuan

muslim haram hukumnya menikahi laki-laki nonmuslim dan perkawinannya dianggap tidak sah.<sup>14</sup>

2) Perkawinan laki-laki muslim dengan Perempuan non muslim

Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab maupun non-Arab selain ahli kitab tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, siapapun yang bukan muslim atau ahli kitab dalam hal ini Kristen atau Yahudi haram dinikahi.<sup>15</sup>

Penyusunan KHI bertujuan untuk mengimplementasikan hukum Islam dalam konteks hukum positif. Kompilasi Hukum Islam berperan sebagai landasan penting dalam upaya mencapai kesatuan hukum Islam, yang dapat dijadikan referensi dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Pasal 40 (c) dalam KHI menetapkan larangan bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita dalam kondisi tertentu, khususnya jika wanita tersebut tidak memeluk agama Islam. Pasal 44 menegaskan bahwa wanita Islam tidak diperbolehkan menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. Ketentuan tersebut konsisten dengan Fatwa MUI terkait pernikahan lintas agama. Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 mengenai Fatwa mencakup pada angka 2 yang membahas tentang perkawinan antar agama umat beragama, bahwa:

- a) Pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim adalah haram.
  - b) Seorang pria Muslim dilarang menikahi wanita non-Muslim.
- e. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama

1) Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak

Anak yang diakui dalam pasal 42 undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Ketentuan ini sejalan dengan KHI

<sup>14</sup>Salma Zuhriyah, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. 1: Bandung: Mizan,2002), hlm. 34

<sup>15</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991), hlm. 5

Pasal 99, yang menyatakan bahwa “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”.

Menurut ketentuan hukum yang ada, penentuan status sah atau tidaknya seorang anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tua mereka. Anak yang lahir dari perkawinan antaragama dianggap sebagai anak luar kawin, yang mengakibatkan anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya serta keluarga ibunya.

2) Akibat hukum terhadap status perkawinan

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa penentuan keabsahan perkawinan beda agama sepenuhnya diserahkan kepada hukum agama masing-masing. Di Indonesia, semua agama memiliki larangan terhadap perkawinan antaragama. Dalam konteks umat Islam, setelah diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 mengenai KHI, pasal 44 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan campuran antara laki-laki muslim dan perempuan nonmuslim dilarang secara penuh.

3) Akibat hukum dalam status administasi kependudukan

Pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa perkawinan antaragama yang dilakukan di luar Indonesia wajib dicatat di negara tempat pelaksanaannya, dan kemudian harus dilaporkan di Indonesia.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beda agama menetapkan bahwa hal ini diserahkan kepada hukum yang berlaku dalam masing-masing agama yang mengaturnya. Upaya untuk melegalkan perkawinan antar agama, termasuk pelaksanaan di luar negeri, menunjukkan ketidaksesuaian dengan hukum-hukum agama yang berlaku di

Indonesia. Perkawinan ini tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk dianggap sah menurut hukum agama, meskipun diakui sebagai sah menurut hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan.

Dalam perspektif hukum agama, perkawinan antara dua agama dianggap tidak sah, yang berimplikasi pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang juga dianggap tidak sah. Setiap anak yang lahir perlu dicatat dalam catatan sipil untuk memastikan mereka mendapatkan akta kelahiran. Pernyataan ini tercantum dalam pasal 27 undang-undang No. 23 Tahun 2006 yang mengatur administrasi kependudukan. Pencatatan kelahiran diatur dengan jelas dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 yang menguraikan persyaratan dan prosedur pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.

Dalam baik konsep konvensional maupun kontemporer, terdapat kesepakatan di antara para ulama mengenai larangan pernikahan antara wanita muslimah dan laki-laki non muslim. Pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita non muslimah terus menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama syafi'iah, dengan beragam pandangan yang dihasilkan. Ketentuan hukum yang mengatur pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita non muslimah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Hukum pernikahan laki-laki muslim dengan wanita bukan ahli kitab Di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir selain ahli kitab seperti Watsani, Majusi, penyembah matahari atau bulan, murtad atau dengan istilah lain wanita musyrikah hukumnya adalah tidak sah (haram).<sup>16</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid I, Cet. VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2005),hal. 580.

d v& t • p t ְ[ • bW 2& 8 R; =  
 v0' ְR • bW & 8 R; = ְ 07) R[ ]< 8p  
 ְ6 [ b TR) €{ ְb\\$ ְ 07) R[ € 8p Wv&/v • p  
 -% • [% ְ>S ְ ְ>41 'C ![7 b ְR) >w  
 T k .

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>17</sup> (QS. Al-Baqarah (2): 221).

Telah sepakat ulama mengatakan bahwa, bagi seorang pria muslim haram mengawini wanita non muslim. Kebanyakan ulama (jumhur ulama) mengharamkan pria muslim mengawini wanita musyriyah walaupun mereka sewaktu turunnya al-Qur'an telah menganut adanya Tuhan yang Maha Esa dan mereka percaya adanya hari kiamat, seperti budha dan hindu. Ijma` ulama mengharamkan pernikahan pria muslim dengan wanita-wanita musyrik dari pengikut animisme, politeisme dan ateisme. Ini semua berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang telah tersebut di atas.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an Danterjemahan,( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm. 35

<sup>18</sup> M. Hasballah Thaib, 21 Masalah Aktual dalam Pandangan Fiqh Islam, (Medan: Fakultas Ushuluddin Aniversitas Al-Washalih, 1991), hal. 27-28.

- 2) Hukum nikah laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab Bolehnya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli Kitab telah disepakati oleh semua Imam Mazhab. Ibnu Rusyd menyatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah yang merdeka. As-Syirazi dalam al-Muhazzab menyebutkan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita merdeka ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani dan orang yang masuk agama mereka sebelum adanya tabdil atau penggantian. Sedangkan al-Malibari menyebutkan bahwa kemuслиman dan keahlkitaban adalah syarat bagi wanita yang dapat dinikahi oleh laki-laki muslim. Al-Jazairi menyebutkan bahwa wanita ahli kitab yang boleh dinikahi tidak disyaratkan kedua orang tuanya harus ahli kitab, berbeda menurut as-Syafi'iyyah dan Hanabilah yang mensyaratkan kedua orang tuanya harus ahli kitab.<sup>19</sup>

Ulama telah sepakat terhadap hukum bolehnya (mubah) menikah antara laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah yaitu wanita yang meyakini agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Sedang yang dimaksud dengan ahli kitab adalah ahli Taurat dan Injil. Mengenai halalnya menikahi wanita kitabiyah tidak ada syarat apapun menurut Jumhur sedangkan menurut Ulama Syafi'iyyah halalnya menikahi Israiliyyah dengan syarat awal moyangnya masuk agama Yahudi sebelum dinasakh dan sebelum adanya perubahan dari kitab-kitab tersebut, apabila terjadi keraguan tentang hal tersebut, menikahi israiliyyah juga tidak halal. Sedangkan halalnya menikahi wanita nashraniyyah dengan syarat awal moyangnya masuk agama tersebut sebelum dinasakh dan sebelum terjadinya tahrif.<sup>20</sup>

Adapun menurut pendapat Abdullah bin Umar RA, beliau berpendapat bahwa mengawini wanita ahli kitab tidak boleh. Sebagian ulama ada yang mengartikan perkataan Ibnu

<sup>19</sup> Mukhsin Nyak Umar, Wali Nikah Wanita (Perspektif Empat Mazhab), Cet. I, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2006), hal. 34.

<sup>20</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid I, Cet. VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 585.

Umar tersebut kepada makna makruh mengawini wanita ahli kitab, bukan menunjukkan haram. tetapi menurut riwayat yang memuat perkataan-perkataan beliau itu lebih dari makruh.<sup>21</sup>

Jumhur ulama yang membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita kitabiyyah, hal ini didasarkan pada ayat 5 surat al-Maidah:

" fS R= \_[ ^", 28S [ ^R&{  
 2S ; 2S• 2S ; 2S -[ „ ", 2S [  
 & ; [ |6R [ |R &S○4 % fS R= \_[  
 ...0 (1T 1 ' [ 2S V ○ \_t[ & 'X &  
 ε Xf VS b\ R| 2S○>% )

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.<sup>22</sup> (QS. Al-Maidah (5): 5).

Menurut kebanyakan ulama (jumhur ulama), surat al-Baqarah ayat 221 merupakan ayat umum yang dapat di-takhsis-

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid I, Cet. VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 585-586.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an Danterjemahan, ( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm. 107

kan dengan surat al-Maidah ayat 5 yang telah disebutkan di atas, atau kata al-Musyrikah ini dapat meliputi ahli kitab sama sekali menurut bahasa al-Qur'an, maka karena itulah salah satunya di-'ataf-kan kepada yang lain.<sup>23</sup>

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sedikit di atas, bahwa sebagian ulama yang lain seperti Abdullah bin Umar RA, dan para tabiin berpendapat bahwa mengawini wanita ahli kitab adalah haram hukumnya. Para ulama ini menggabungkan mengawini wanita ahli kitab dengan wanita musyrik, karena menurut mereka wanita ahli kitab sama dengan wanita musyrik. Alasan mereka, apabila wanita ahli kitab telah menyelewengkan dan mengubah isi kitab sucinya, serta mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW maka mereka dikatagorikan kedalam wanita musyrik.<sup>24</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah dibolehkan, sebab dia mengetahui dan takut kepada kudrah Allah SWT sehingga dia bersikap tepat dalam berhubungan dengan suaminya, dalam mendidik anak, dan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Kesemuanya ini adalah didasari oleh rasa takut kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Akan tetapi karena terkadang pernikahan itu merusak kehidupan dan keluarga suami, maka para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

### C. Penerapan Kebijakan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia sering kali menjadi kontroversi karena tidak adanya legalitas kebolehan secara eksplisit dalam aturan perundang-undangan. Tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum mengakibatkan sering kali dalam praktiknya terjadi penyelundupan hukum. Praktik perkawinan beda

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid I, Cet. VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 586.

<sup>24</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Tanya Jawab Fikih Wanita*, Terjemahan Irwan Kurniawan, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), hal. 143

agama terdapat 4 (empat) celah hukum yakni:<sup>25</sup>

1. Melalui penetapan pengadilan
2. Perkawinan dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agama
3. Tunduk sementara dengan salah satu hukum agama
4. Perkawinan di luar negeri.

Sejak diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengenai pedoman bagi hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar-umat dengan agama dan kepercayaan yang berbeda, telah tercipta suatu bentuk kepastian hukum baru untuk pernikahan beda agama, meskipun masih terdapat kekurangan dalam UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, khususnya pada pasal 35 huruf a dalam bagian penjelasan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan legalitas pernikahan beda agama, yaitu:

a. Undang-undang

Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang berhubungan dengan Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai sumber konstitusional yang mengatur perkawinan warga negara Indonesia merupakan suatu proses yang melibatkan waktu serta langkah-langkah konstitusi yang rumit dan terperinci. Pemerintah telah berupaya menyusun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejak Tahun 1950. Pembentukan Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk dipimpin oleh Menteri Agama, Mr. Teuku Moh. Hasan, menjadi langkah awal yang signifikan.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat dianalisis lebih lanjut melalui beberapa unsur yang membentuk

---

<sup>25</sup> Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), h.102

pengertian perkawinan, sebagai berikut:

- a.) Adanya Ikatan Lahir Batin.
- b.) Antara Seorang Pria dan Wanita.
- c.) Sebagai Suami Istri
- d.) Adanya Tujuan.
- e.) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Artinya bahwa perkawinan antara individu yang berbeda agama tidak dimungkinkan. Ini diperkuat oleh Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, “*yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin*”. Pasal 2 ayat (2) berfokus pada aspek administratif, bertujuan untuk memperoleh pengakuan dari Negara terhadap perkawinan yang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan pengaturan yang jelas dan konkret mengenai perkawinan beda agama, yang berarti tidak terdapat frasa eksplisit yang mengatur, mengesahkan, atau melarang perkawinan tersebut. Undang-undang ini tetap mengikuti sistem norma penunjuk yang merujuk pada hukum agama dan kepercayaan yang berlaku bagi masing-masing individu.

Selain itu, terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk pasal 35 huruf a berbunyi “*Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama*”

b. Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk seluruh jajaran peradilan, memberikan panduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan, dengan penekanan pada aspek administratif. SEMA tergolong dalam klasifikasi peraturan

kebijakan. Bagir Manan menguraikan bahwa peraturan kebijakan adalah peraturan yang dirumuskan tanpa landasan dari peraturan perundang-undangan, delegasi, atau mandat. Peraturan ini didasarkan pada wewenang yang timbul dari freies ermessen yang melekat pada administrasi negara, dengan tujuan tertentu yang diakui oleh hukum.

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, mengakui enam agama yang dianut oleh masyarakatnya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia menciptakan tantangan yang berkaitan dengan variasi budaya dan sosial dalam interaksi antarwarga. Perkawinan antar agama adalah suatu fenomena yang tidak dapat diabaikan di Indonesia. Praktik perkawinan antaragama sering kali dipandang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam setiap agama yang dianut oleh masyarakat.

Perkawinan antar agama di Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan pengadilan menunjukkan bahwa beberapa pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda diizinkan untuk menikah. Menanggapi perbedaan izin menikah di Indonesia, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan petunjuk bagi hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Pada peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terdapat 2 pasal, yaitu:

- a) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Petunjuk bagi Hakim

dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan berfungsi sebagai salah satu acuan dalam konteks perkawinan beda agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan tegas menyatakan bahwa negara tidak memiliki tanggung jawab dalam memberikan izin untuk perkawinan beda agama di Indonesia.

c. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum agama Islam di Indonesia yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Instruksi tersebut dilaksanakan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985.

KHI digunakan sebagai dasar hukum tertulis bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI disusun oleh pemerintah sebagai acuan dari beragamnya (*disparitas*) keputusan Pengadilan Agama untuk kasus yang sama. KHI terdiri dari beberapa kitab yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam, seperti ibadah, muamalah, perkawinan, dan lainnya. KHI mengatur perkawinan secara rinci termasuk perkawinan beda agama.

Dasar hukum perkawinan dalam agama Islam diatur dalam KHI, yang berfungsi sebagai landasan hukum perkawinan bagi umat Islam. Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan.

- a) Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menetapkan larangan bagi seorang pria untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- b) Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dan pria yang tidak beragama Islam adalah dilarang.

Pengaturan pencatatan perkawinan menurut KHI bersifat mengikat, yang wajibkan setiap perkawinan dalam masyarakat Islam untuk dicatat. Proses pencatatan ini dilaksanakan oleh PPN berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang pasal 22 Tahun 1946. KHI menegaskan bahwa pengesahan perkawinan yang

tidak tercatat perlu dilakukan melalui mekanisme itsbat nikah di Pengadilan Agama agar mendapatkan kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan.

d. Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Perkawinan

Perbedaan antara agama dan kepercayaan Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dimulai dari pengajuan judicial review oleh seorang pria bernama E. Ramos Petege terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya, dilakukan pengujian materiil terhadap UUD RI 1945. Putusan nomor 24/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa hakim MK menolak gugatan yang diajukan, dengan mempertimbangkan landasan konstitusionalitas hubungan antara agama dan negara dalam konteks hukum perkawinan. Agama menetapkan kriteria yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, sementara negara menyediakan kepastian melalui administrasi yang mengatur pencatatan dalam konteks hukum positif.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> D. A. Zubaidah. Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqasid Syariah. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam (2020) 12(1), 15-28  
<https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1796>

## **BAB III**

### **PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN HAK ASASI MANUSIA**

#### **A. SEMA Nomor 2 Tahun 2023**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atas peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan SEMA berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang mengatur peraturan perundang-undangan di bidang peradilan. Oleh karena itu, SEMA memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan relevan dengan tugas dan kewenangan hakim.

Kekuatan hukum SEMA juga tergantung pada konteks dan sifat permasalahan yang dihadapi oleh para hakim. SEMA dapat menjadi acuan atau panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan, namun hakim tetap memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan SEMA sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi. Hakim juga dapat menggunakan pertimbangan lain, seperti putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan, dalam mengambil keputusan. Selain itu, SEMA juga dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih

kuat jika SEMA tersebut dikeluarkan dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih belum jelas atau ambigu. Dalam hal ini, SEMA dapat menjadi acuan yang lebih kuat bagi para hakim dalam mengambil keputusan.

Dalam Musyawarah Nasional MUI VII yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 29 Juli 2005 di Jakarta, diambil keputusan dan penetapan bahwa: Perkawinan antara dua agama dilarang dan dianggap batal (tidak sah); Perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan yang tercantum dalam kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam melarang pernikahan antaragama.

Pernyataan yang terdapat dalam norma tersebut menunjukkan adanya kemungkinan legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Oleh karena itu, para hakim pengadilan cenderung mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak kasus yang diselesaikan oleh pihak pengadilan dengan relatif mudah, berdasarkan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Negara memiliki tanggung jawab untuk secara efektif memastikan perlindungan hak-hak dasar warganya. Perkawinan yang sah adalah aspek penting dari hak-hak warga negara, terlepas dari perbedaan agama antara pasangan. Untuk mencapai keselarasan antara peraturan yang ada dan kondisi sosial, diperlukan adanya negara yang dapat memastikan kejelasan peraturan tertentu.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang menginstruksikan hakim untuk menolak pendaftaran perbedaan agama. Walaupun sebagian besar mendukung peraturan ini, terdapat kelompok yang menolak, yang mengakibatkan adanya manfaat dan kerugian dalam konteks sosial. Peraturan tersebut memberikan instruksi kepada para hakim untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1.) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan Pasal 2(1) dan 8(f) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

- 2.) Pengadilan tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan.

Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023 ini didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mencakup norma-norma yang mengatur penolakan total terhadap keabsahan perkawinan untuk semua agama dan kepercayaan. Kriteria ini ditetapkan dalam pasal 2(1) Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam pasal 8(f). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan tertentu tidak diperbolehkan. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, serta tidak terdaftar pada lembaga penyelenggara negara, dilarang untuk dilaksanakan.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, para hakim secara konsisten membatalkan UU Perkawinan. Dalam konteks teori hukum, seharusnya mereka memiliki keahlian mendalam mengenai kondisi perkawinan di Indonesia dan menerapkannya secara universal kepada seluruh warga negara. Meski Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan pengujian Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan sebanyak dua kali, masih ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dan berusaha mencari celah di balik keputusan yang berlandaskan pada UU Pengendalian Penduduk.

Tidak hanya UU Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar alasan hakim mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama tetapi jika menyoroti dalam berbagai norma internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa: “*Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga*”. Kemudian Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan, “*Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui*”. Selain itu Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan “*Setiap negara pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui*

*dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya”.*

Beberapa pengadilan di Indonesia sudah mulai mengizinkan pernikahan beda agama berdasarkan UU Adminduk hingga alasan sosiologis. Beberapa pengadilan membolehkan nikah beda agama. berikut ini deretan pengadilan negeri yang membolehkan nikah beda agama.

#### 1. Pengadilan Negeri Surabaya

Dokumen tersebut tercantum dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/pengadilan negeri Sby. Siapa yang merupakan pengantin pria RA dan calon pengantin wanita EDS? RA menganut agama Islam, sementara EDS menganut agama Kristen. Keduanya melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama masing-masing pada bulan Maret tahun 2022. Namun, saat akan melakukan pencatatan di Dinas Catatan Sipil, permintaan tersebut ditolak. Selanjutnya, dia mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan izin menikah dengan pasangan yang memiliki agama berbeda. Pengadilan Negeri Surabaya memberikan izin untuk pernikahan antaragama.

#### 2. Pengadilan Negeri Tangerang

Pengadilan Negeri Tangerang mengesahkan pernikahan sepasang pengantin beragama Islam dan Kristen. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memerintahkan sepasang suami istri itu untuk melaporkan pencatatan tentang pengesahan perkawinan beda agama tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 3. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta mengesahkan pernikahan antara yang beragama Islam dengan yang beragama Katolik. Pernikahan itu disahkan hakim untuk mencegah terjadinya kumpul

kebo. Hingga akhirnya, keduanya menemukan kendala ketika hendak mencatatkan pernikahan itu ke Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta. Pasalnya, pihak dinas tidak berani mencatat karena perbedaan keyakinan mereka. Akhirnya pasangan itu meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dikabulkan.

#### 4. Pengadilan Negeri Jakarta selatan

Pernikahan beda agama terus diizinkan oleh pengadilan di Indonesia. Selanjutnya yang mengizinkan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membolehkan warga Cipulir yang beragama Islam dan Katolik untuk menikah. Masalah muncul saat hendak mendaftarkan ke negara, yaitu Dinas Catatan Sipil, harus meminta izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akhirnya keduanya mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikabulkan.

#### 5. Pengadilan Negeri Jakarta pusat

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengemukakan bahwa putusan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 35 huruf a dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Selain itu, terdapat yurisprudensi dari putusan MA Nomor 1400 K/PDT/1986 yang mengabulkan permohonan kasasi terkait izin perkawinan beda agama. Dan juga menyatakan bahwa Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antar agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia. Oleh karena itu, sangat ironis jika perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan karena tidak diatur dalam suatu undang-undang.

Kompetensi Pengadilan Negeri terkait Perkawinan Beda Agama Pengadilan Negeri memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menganalisis, memutuskan, dan menyelesaikan kasus pidana dan perdata pada tingkat pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengadili perkara, terdapat enam

prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu:

- (1) kompetensi absolut setiap pengadilan didasarkan atas tujuan pembentukannya.
- (2) kompetensi absolut pengadilan didasarkan atas persesuaian antara spesifikasi pengadilan dan spesialisasi perkaryanya.
- (3) kompetensi absolut pengadilan bersifat monopoli.
- (4) kompetensi absolut pengadilan atas suatu perkara bersifat utuh (*holistic/kaafah*) meliputi seluruh bagian dari sistem hukum setiap jenis perkara.
- (5) kompetensi absolut setiap pengadilan diatur dalam undang-undang.
- (6) dalam hal terjadi kekosongan undang-undang yang mengaturnya maka penetapan kompetensi absolut atas suatu perkara dikembalikan kepada prinsip dasar semula, yakni tujuan dibentuk dan diselenggarakannya suatu pengadilan.<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal 35 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi “*yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama*” Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi absolut terkait perkawinan beda agama merupakan tanggung jawab dan kewenangan pengadilan negeri. Pasal 35 huruf a UU 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan memberikan peluang untuk pengakuan perkawinan beda agama melalui permohonan penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan pernikahan beda agama akan dievaluasi oleh hakim pengadilan negeri yang menangani permohonan pencatatan perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

Pasal 35 huruf a UU 24 Tahun 2013 menuai berbagai kritikan karena menimbulkan inkonsistensi dengan pasal 2 dan 8 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>52</sup> Dalam

<sup>1</sup> A. Mukti Arto. Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuris dan Pragmatis. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012 Hlm 293

<sup>2</sup> Neng Djubaiddah. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta:Sinar Grafika, 2010) hlm 225

pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kemudian tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam pasal 8 huruf f dijelaskan dengan jelas bahwa perkawinan dilarang untuk dua orang yang memiliki hubungan oleh agama atau peraturan lain yang berlaku larangan kawin, sebagaimana perkawinan yang terjadi antara muslim dan non muslim. Legalitas perkawinan beda agama yang terjadi sebelum munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sering kali pada praktiknya berbeda-beda tergantung dengan kebijakan masing-masing hakim pengadilan negeri yang memiliki kompetensi absolut dalam perkara perdata perkawinan beda agama.

### **B. Maqāṣid asy-syarī‘ah yang Berkaitan dengan Perkawinan**

Secara linguistik, maqāṣid asy-syarī‘ah terdiri dari dua komponen, yaitu maqāṣid dan asy-syarī‘ah. Maqāṣid merupakan bentuk jamak dari maqshud, yang berasal dari kata kerja qashada yaqshudu. Istilah ini memiliki berbagai makna, termasuk konsep menuju suatu arah atau tujuan yang adil dan tidak melampaui batas dari jalan yang lurus. Seimbang atau tidak mencukupi dan berlebihan. Syari‘ah, dalam pengertian bahasa, merujuk pada jalan yang lurus menuju sumber kehidupan, sedangkan dalam istilah, syari‘ah diartikan sebagai almushuh al-muqasaddasah, yaitu teks-teks suci dari Al-Qur‘an dan As-Sunnah yang mutawatir, tanpa campur tangan pemikiran manusia. Muatan syari‘ah mencakup aspek aqidah amaliyyah dan khuluqiyah.

Tujuan utama dari hukum syariat adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia melalui manfaat yang diperoleh dan menghindari kerugian. Kemaslahatan yang sejati berfokus pada perlindungan terhadap lima aspek penting, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kelima perkara ini menjadi dasar bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna.

Imam al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat menyatakan: “Syariat tidak ditetapkan kecuali untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat, serta untuk mencegah kemafsadatan

yang mungkin menimpa mereka.”

Kata maqāṣid adalah bentuk jamak dari maqāṣid, yang merujuk pada konsep tujuan. Ulama Ushul Fiqh memberikan definisi maqāṣid asy-syarī‘ah sebagai makna dan tujuan yang diinginkan oleh syariat, serta menetapkan suatu hukum untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Maqāṣid Asy-Syarī‘ah dalam konteks ulama Ushul Fiqh dikenal sebagai Asrār asy-Syariah, yang merujuk pada prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar bagi hukum-hukum syara’. Prinsip-prinsip ini menekankan pada kesejahteraan umat manusia, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tujuan akhir dari maqāṣid asy-syarī‘ah adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dalam praktiknya, maqāṣid asy-syarī‘ah dapat dicapai dalam beberapa cara, salah satunya melalui ijtihad. Tujuan hukum Islam dapat dilihat dalam dua aspek;

1. Bawa pencipta hukum Islam (Allah dan Rasul-Nya),
2. Manusia yang merupakan pelaku dan pelaksana hukum Islam.

Muhammad at-Tāhir bin ‘Āsyūr membagi Maqashid Syariah dilihat dari segi objeknya menjadi tiga bagian yaitu;

1. Maqāṣid ’Ammah yaitu Hal yang dijaga oleh syara' merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam berbagai aspek syariat, seperti upaya untuk menegakkan dan mempertahankan agama dari ancaman pihak-pihak yang berseberangan.
2. Maqāṣid Khassah yaitu Tujuan yang ingin dicapai dalam topik tertentu mencakup berbagai aspek, seperti tujuan syara' dalam hukum yang berhubungan dengan masalah perkawinan dan keluarga, serta tujuan syara' dalam bidang ekonomi dan lainnya.
3. Maqāṣid Juziyyah yaitu Tujuan yang ingin dicapai oleh syara' dalam penegakan hukum syara' mencakup penetapan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah terhadap suatu hal, serta penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan

penghalang. Adalah diperbolehkan untuk membangun hubungan saling membantu antar sesama manusia.

Menurut Imam Syātibi untuk dapat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok tersebut adalah:

1. Pemeliharaan Agama. Aspek yang dianggap paling fundamental dari penurunan syariah adalah bahwa agama merupakan kebutuhan primer dan utama bagi seluruh umat manusia.
2. Memelihara dan menjamin jiwa. Menjaga hak untuk hidup dengan martabat dan memastikan tidak adanya tindakan penganiayaan maupun pembunuhan. Melarang tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, tanpa alasan yang sah.
3. Memelihara akal. Kehilangan fungsi akal berimplikasi pada kerusakan total manusia, mengingat akal berperan sebagai alat untuk membedakan antara baik dan buruk, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain.
4. Memelihara keturunan. Pemeliharaan terhadap keturunan dalam Islam mendapatkan perhatian yang signifikan. Kerusakan pada generasi manusia akan berimplikasi pada kerusakan manusia secara keseluruhan. Islam menetapkan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya cara yang sah untuk menjaga keturunan dan kehormatan manusia.
5. Menjaga harta. Hukum Islam secara sistematis mengatur dan mengevaluasi harta mulai dari proses perolehannya hingga penggunaannya. Selain itu, hukum ini juga memberikan perlindungan yang signifikan terhadap harta yang dimiliki oleh individu.

Dalam menetapkan suatu keputusan hukum, analisis yang dilakukan harus didasarkan pada bukti-bukti atau argumen yang konkret, sehingga keputusan hukum tersebut dapat berorientasi pada kebaikan dan bukan pada kerugian. Imam Asy-Syatibi berargumen bahwa syariat Islam tidak wajibkan umatnya untuk melaksanakan hal-hal yang sulit. Dalam konteks kewajiban, apabila terdapat opsi antara yang lebih berat dan yang lebih ringan,

sebaiknya dipilih pendekatan yang lebih ringan. Ini mengindikasikan bahwa Allah berkeinginan untuk memberikan kemudahan, bukan kesulitan, kepada manusia.

Ketentuan yang berlandaskan pada prioritas tertentu harus dipertimbangkan dalam mewujudkan kemaslahatan, di mana yang paling utama adalah tujuan yang bersifat Daruriyah, yang harus diutamakan dibandingkan dengan yang bersifat hajiyah. Tujuan hajiyah seharusnya diutamakan dibandingkan dengan yang bersifat tafsiniyat.

Penerapan maqāṣid asy-syarī'ah diharapkan mampu menciptakan keluarga yang sakinah secara spesifik, serta masyarakat yang adil, harmonis, dan berkesehahteraan secara umum. Konsep ini menawarkan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam serta mendukung tujuan kemaslahatan umum.

### C. Konsep Maqāṣid asy-syarī'ah dalam Nikah Beda Agama

Dari perspektif Konsep Maqāṣid asy-syarī'ah, pendekatan ini dapat diterapkan untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan antaragama. Konsep ini telah digunakan oleh para ulama untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Setiap isu agama yang muncul dalam masyarakat Muslim memerlukan jawaban hukum yang memberikan solusi yang mendasar. Maqāṣid asy-syarī'ah berfungsi sebagai tujuan dan landasan hukum Islam, di mana untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa metode, salah satunya adalah ijtihad. Penerapan konsep ini dalam konteks pernikahan antaragama dapat menghasilkan lima dampak signifikan bagi kehidupan pasangan yang terlibat, yaitu:

- Akan bertentangan dengan konsep pemeliharaan agama.

Konsep pemeliharaan agama berfungsi sebagai tujuan utama dalam Hukum Islam, mengingat agama berperan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Idealnya, dua individu yang terikat dalam pernikahan seharusnya mampu menjalankan dan memelihara keyakinan agama mereka dengan lebih kuat dibandingkan saat

mereka masih lajang. Jika seseorang tidak mampu menjaga agamanya sendiri, maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut akan semakin menjauh dari tujuan hidup yang seharusnya.

b. Konsep pemeliharaan jiwa.

Konsep ini memiliki kesamaan yang signifikan dengan konsep pemeliharaan agama. Manusia lahir dengan jiwa yang murni, namun mengalami kontaminasi oleh berbagai faktor sepanjang perjalanan hidupnya. Perkawinan pada dasarnya merupakan proses penyatuan dua individu yang kemudian berintegrasi menjadi satu entitas untuk mencapai tujuan yang seragam dalam konteks rumah tangga. Namun, jika pernikahan antaragama ini melibatkan jiwa yang tidak dapat bersatu, hal ini disebabkan oleh perbedaan prinsip yang mendasar di antara mereka. Perbedaan dalam keyakinan, ajaran, dan praktik menunjukkan keragaman yang ada.

Berbagai prinsip yang ada dapat menyebabkan konflik, sehingga tujuan dari pernikahan tersebut tidak dapat tercapai. Selain itu, berbagai perbedaan tersebut dapat menyebabkan kelemahan dalam hubungan seorang hamba dengan Allah SWT. Hal ini juga memungkinkan seseorang untuk dengan mudah berpindah dari agama atau mengalami murtad. Oleh karena itu, dampak negatif yang dihasilkan akan melebihi keuntungan yang diperoleh. .

c. Konsep pemeliharaan akal.

Akal merupakan faktor yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Allah SWT memberikan akal kepada manusia agar dapat dimanfaatkan dengan optimal. Akal yang terpengaruh oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta) tidak akan berfungsi secara optimal, sehingga individu tersebut rentan terhadap pengaruh yang dapat menjerumuskan ke dalam kesesatan, termasuk potensi untuk murtad dari agamanya, akibat dari ketidakmampuan dalam memanfaatkan akal dan pikiran secara efektif. Oleh karena itu, tidak ada manfaat yang dapat diperoleh, melainkan hanya kerugian yang signifikan.

d. Konsep pemeliharaan keturunan.

Penting untuk memahami bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan. Keturunan-keturunan tersebut berfungsi sebagai penerus umat manusia sebelumnya. Dari keturunan ini, diharapkan akan muncul individu-individu yang lebih baik, yang mampu mengembangkan amanah sebagai khalifah Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisa' (4): 9:

○ -ۚ R\ V TSJ T[64] - 'W R< =R \_[ kt&  
Y R R(& >ۚ R([ۚ

Artinya:"*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".*<sup>3</sup>(QS. An-Nisa (4):9).

e. Konsep pemeliharaan harta.

Orang yang menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda tidak memiliki hak untuk mewarisi harta satu sama lain. Pelaksanaan pemeliharaan harta tidak dapat dilakukan. Jika situasi ini terjadi, akan ada konsekuensi terhadap keturunannya yang juga tidak dapat saling mewarisi. Perbedaan agama mengakibatkan hilangnya hak untuk saling mewarisi. Pernikahan memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian, terutama melalui mekanisme keterikatan yang berkaitan dengan proses pewarisan. Dengan demikian, pernikahan yang melibatkan perbedaan agama dapat menghasilkan konsekuensi yang lebih mendalam, terutama dalam konteks pembagian waris setelah salah satu pasangan atau keturunannya meninggal dunia.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an Danterjemahan,( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm. 78

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PRESPEKTIF SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH**

#### **A. Analisis SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Penerapan Larangan Izin Pernikahan Beda Agama**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan suatu instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA berperan sebagai acuan bagi para hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Artikel ini akan menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum SEMA. Kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terletak di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atas peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim, mengingat bahwa SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. SEMA tidak berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan tidak mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA berfungsi sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Isi dari Peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan terdapat 2 pasal, yaitu:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Indonesia merupakan sebuah negara dengan keragaman yang mencakup suku, budaya, ras, adat istiadat, bahasa, dan agama. Diversitas tersebut tidak dapat membatasi manusia sebagai entitas sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Keinginan untuk hidup bersama diwujudkan melalui sebuah ikatan perkawinan yang resmi. Setiap warga negara yang berencana untuk melangsungkan perkawinan harus memahami makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sah, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut menjelaskan arti ikatan lahir sebagai hubungan yang dibangun antara kedua belah pihak serta keterkaitannya dengan masyarakat terkait tanggung jawab keluarga. Sementara itu, ikatan batin lebih menekankan pada kedalaman rasa yang mencerminkan kemantapan dan niat untuk hidup bersama dengan sungguh-sungguh.

Undang-Undang Perkawinan menentukan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Ketentuan tersebut mengartikan sahnya perkawinan secara hukum untuk tertatanya administratif, karena hal ini akan berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam peristiwa hukum yang lain. Perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga berwenang akan berakibat hukum bagi pasangan tersebut yang meliputi:

1. Status perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dianggap sah oleh agama, akan tetapi tidak dianggap sah oleh negara, maka tidak ada kepastian hukum.
2. Status anak yang lahir tidak memiliki kejelasan status.
3. Terhadap harta kekayaan juga akan menimbulkan tidak jelasnya antara status harta bawaan dan harta bersama, maka akan sulit bagi kedua belah pihak untuk mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan.

Ketentuan khusus yang mengatur mengenai syarat perkawinan dibagi dalam dua hal yang meliputi syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada setiap pribadi para pihak, yang mana materiil dibagi dalam materiil absolut yang menekankan pada syarat umum termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, kemudian syarat materiil relatif menekankan ketentuan larangan kawin dengan orang tertentu termuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan. Syarat formil menekankan pada prosedur perkawinan menurut agama dan undang-undang termuat dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita yang memiliki latar belakang agama berbeda kini semakin diterima dalam masyarakat yang beragam. Namun, fenomena ini tetap memunculkan berbagai perspektif yang berbeda dalam konteks sosial dan hukum. Sebelum diterapkannya Undang-Undang Perkawinan, Indonesia masih mengikuti Regeling op de Gemengde Huwelijken, yang menjelaskan bahwa pernikahan beda agama dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Namun, definisi dari perkawinan campuran tersebut merujuk pada perkawinan antara individu Indonesia yang terikat pada hukum yang berbeda. Indonesia mengikuti ketentuan yang menyelesaikan isu terkait perkawinan campuran, khususnya dalam konteks perkawinan beda agama, yang seharusnya berada di luar kategori perkawinan campur, namun tetap dianggap sebagai bagian dari ruang lingkup tersebut. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan antara individu dengan agama yang berbeda telah mendapatkan jaminan kepastian hukum, meskipun terdapat perbedaan persepsi dalam hukum agama.

Setelah diterapkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai upaya untuk menyatukan hukum perkawinan di bawah satu hukum positif, implementasinya masih mencerminkan adanya dualisme yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menekankan pada keberadaan hukum agama. Ketentuan tersebut juga dinilai telah menghambat kelangsungan perkawinan antaragama. Tafsir di sisi lain menilai bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, karena memeluk agama merupakan hak dasar sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Namun, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pasangan dengan perbedaan agama dapat dianggap sah selama dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pihak. Oleh karena itu, terdapat beberapa alternatif untuk mencari

keabsahan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama, yaitu: mengajukan permohonan penetapan pengadilan, melaksanakan sesuai dengan agama masing-masing, melakukan penundukan sementara pada salah satu hukum agama, serta melangsungkan perkawinan di luar negeri. Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri menawarkan kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melegalkan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 (1) UUP menyatakan bahwa “*perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini*”. Ketentuan yang telah disebutkan menunjukkan dengan jelas bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilakukan, serta bagi warga negara Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUP.

Dengan demikian, apabila seorang warga negara Indonesia yang beragama Kristen melangsungkan pernikahan dengan sesama warga negara Indonesia Kristen di luar negeri, pernikahan tersebut akan dianggap sah, asalkan dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Kristen dan tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP. Perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah jika dilaksanakan di luar negeri hanya melalui kantor catatan sipil, baik di hadapan hakim maupun pencatatan sipil, tanpa adanya pemberkatan di gereja, masjid, atau lembaga agama lainnya. Perkawinan dapat dianalisis sebagai suatu bentuk kehidupan bersama yang terdaftar secara administratif.<sup>1</sup>

Perkawinan antara individu dengan agama yang berbeda yang dilaksanakan di luar negeri menimbulkan sejumlah isu dalam konteks Hukum Perdata Internasional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perkawinan merupakan bagian dari status personal, yang dalam Hukum

---

<sup>1</sup> Hartini, " Implementasi Perkawinan Berbeda Agama di Luar Negeri, "Mimbar Hukum No 47/V1/2004, Fakultas hukum UGM: Yogyakarta, 2004. diakses 17 September 2024

Perdata Internasional Indonesia, terikat pada ketentuan Pasal 16 AB. Pasal tersebut menyatakan bahwa “*Bagi warga negara Indonesia dimanapun berada akan tunduk pada hukum Indonesia.*” Perkawinan antar warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Keabsahan suatu perkawinan memerlukan dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil.

Pengaturan tentang syarat formal diatur dalam ketentuan Pasal 18 AB yaitu mengenai tata cara suatu perkawinan, tunduk pada hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan (*lex loci celebrationis*), artinya bila di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan berlaku perkawinan sipil maka perkawinan harus dilakukan secara sipil.

Syarat materiil, misalnya mengenai batas umur untuk menikah, apakah dianut perkawinan beda agama (*religion marriage*) atau perkawinan sipil (*civil marriage*) akan berlaku hukum nasional masing-masing mempelai (Pasal 16 AB). Jadi, apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia ataupun warga negara Indonesia dengan warga negara asing harus memenuhi dua syarat tersebut di atas.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUP. Jika warga negara Indonesia yang berbeda agama menikah di luar negeri, yaitu misalnya dihadapan catatan sipil setempat dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum tempat dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, akan tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 16 AB serta Pasal 56 UUP, karena perkawinan tersebut dilangsungkan dengan melanggar ketentuan UUP.

Dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa apabila perkawinan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya maka perkawinan tersebut tidak sah.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP ini merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga merupakan ketertiban umum bagi warga negara Indonesia, sehingga tidak bisa dilanggar. Apabila ketentuan

tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Lagi pula perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri itu adalah perkawinan sipil yang tidak dikenal dalam UUP.

Pasal 56 ayat (2) UUP menyatakan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Berdasarkan fakta, perkawinan yang dilakukan di luar negeri tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Kantor catatan sipil hanya menerima pelaporan perkawinan mereka. Hal ini dapat diketahui dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 15 Tahun 1999 yang dalam Pasal 23 menyatakan :

Setiap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara WNI atau WNI dengan WNA atau WNA dengan WNI adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Setelah kembali ke Indonesia setiap perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil.

Dari ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan baik oleh sesama WNI atau WNI dengan WNA adalah sah apabila dilangsungkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi WNI tidak bertentangan dengan UUP. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa setelah kembali ke Indonesia setiap perkawinan harus dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil. Dalam Surat Pelaporan Perkawinan ditegaskan bahwa pelaporan perkawinan bukan merupakan akta perkawinan.

Adapun akta perkawinan adalah akta yang dibuat di hadapan Kantor Catatan Sipil di luar negeri tersebut. Adapun bukti pelaporan hanyalah untuk memenuhi syarat dari Pasal 56 ayat (2) UUP, sehingga anak-anak yang dilahirkan tetap memperoleh akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Dari ketentuan tersebut di atas maka jelas terlihat bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berfungsi mencatatkan perkawinan non muslim yang telah diselenggarakan sesuai dengan agamanya masing-masing.

Sehingga bagi pasangan berbeda agama yang tetap ingin menikah

dengan mempertahankan agamanya masing-masing tidak dapat melangsungkannya di Indonesia. Apabila ia ingin melangsungkan perkawinannya di luar negeri maka ia pun tidak dapat mencatatkan maupun melaporkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil, karena perkawinan yang mereka lakukan bertentangan dengan UUP serta peraturan-peraturan tersebut di atas.

Namun perkembangan terakhir tentang perkawinan beda agama ini tidak terlepas dari adanya beberapa pemahaman dalam masyarakat, antara lain :

Bahwa tidak adanya satu pun ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan isteri merupakan larangan perkawinan, dimana hal ini sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa : "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum*", dan dalam pengertian ini termasuk kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Selain itu pula, selama oleh undangundang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka dasar ini pun sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.<sup>2</sup>

Adanya wacana dialog mengenai toleransi dalam berbagai hal dimulai dari institusi keluarga, terutama pada bidang teologis, keyakinan, keimanan (*inter-religious dialogue* ataupun *interfaith dialogue*), dan juga dialog pada dataran sosiologis dan politis (*practical*), dimana problem yang dihadapi masyarakat beragama di Indonesia bukan sekadar masalah teologis semata-mata, namun menyangkut masalah sosial, ekonomi dan politik.<sup>3</sup>

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2

<sup>2</sup> P.C. Hadiprastowo, *Perkawinan Campuran — Sebuah Pengantar*, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 1992. Hlm 31

<sup>3</sup> Hilman Latief, "Pemikahan, Konversi Agama dan Toleransi", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0202/23/opini/pem04.htm>. diakses 18 September 2024.

Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan menjadi jawaban atas setiap problematika perkawinan beda agama yang muncul di Indonesia, juga SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mewujudkan kepastian hukum pada perkawinan beda agama. Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara tegas dijelaskan bahwa pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat diakui dan dicatatkan oleh negara.

Pada praktiknya sebelum muncul SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menurut Prof Wahyono Darmabratra terdapat empat cara popular yang dilakukan oleh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan dan diakui oleh negara yakni pertama, meminta penetapan pengadilan. Kedua, perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing dengan melakukan dua prosesi perkawinan menurut agama suami dan agama istri. Ketiga, penundukan sementara atau berpindah agama sementara pada salah satu hukum agama.<sup>4</sup> Keempat, menikah di negara yang melegalkan perkawinan beda agama dan mencatatkan ulang di kantor sipil Indonesia. Selain keempat cara yang disebutkan, terdapat satu cara yang sering ditemui oleh pasangan calon perkawinan beda agama yaitu melakukan perkawinan dibawah organisasi non pemerintah yang melayani konsultasi hingga memfasilitasi pelaksanaan perkawinan pasangan beda agama.<sup>5</sup>

Peraturan kebijakan ini wajib diikuti secara internal oleh semua hakim yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama. Apabila dalam pelaksanaanya hakim melanggar peraturan ini maka akan dikenai sanksi kode etik hakim. Kesatuan dalam pemberian keputusan terkait perkawinan beda agama merupakan wujud dari terciptanya kepastian dan kesatuan hukum. Dalam sistem perundangan-undangan masih terdapat celah hukum yakni dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) yang berbunyi “*Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*” yang dalam

<sup>4</sup> Wahyono Darmabratra, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), h.102

<sup>5</sup> Rosdiana. Pencarian Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Disertasi UIN Jakarta 2022, hlm 15

penjelasannya yakni perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan perkawinan beda agama pasangan harus siap menerima konsekuensi dan permasalahan rumah tangga yang lebih beragam dari segi spiritual hingga sosial. Dari sisi spiritual permasalahan yang muncul dikaitkan dengan identitas agama seperti pelaksanaan hari besar agama, pelaksanaan kewajiban setiap agama. Sisi sosial pasangan berbeda agama memiliki keharusan dalam kekuatan mental menghadapi lingkungan sosial yang seringkali mempertanyakan dan membicarakan ranah privasi pilihan keluarga.

**B. Larangan izin pernikahan beda agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah**

SEMA 2 no. 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kebijakan ini dapat dianalisis dengan prespektif Maqasid Syariah yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia. Dilihat dari Konsep Maqāṣid asy-syarī‘ah dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait nikah beda agama, dimana konsep Maqāṣid asy-syarī‘ah ini juga digunakan oleh ulama-ulama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Setiap persoalan agama yang timbul di tengah komunitas masyarakat muslim, jawaban hukum yang diharapkan adalah solusi yang hakiki. Maqāṣid asy-syarī‘ah sebagai tujuan dan hukum Islam, dimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut terdapat beberapa cara salah satunya adalah metode ijtihad.<sup>7</sup>

Jika konsep tersebut diterapkan dalam kasus nikah beda agama maka akan memberikan lima dampak pada kehidupan pernikahan pasangan beda agama, yaitu:

1. Akan bertentangan dengan konsep pemeliharaan agama.

---

<sup>6</sup> Amum Mahbub Ali. Interfaith Marriage Perspective Of Legal Certainty After The Issuance of The Supreme Court Circular Number 2 of 2023. Jurnal Ta'dibiya Vol. 3 No 2 Oktober 2023. Hlm 55

<sup>7</sup> Al-Raysuni, Ahmad, and Muhammad Jamal Barut. 2000. Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial. Erlangga.

Konsep pemeliharaan agama adalah tujuan utama Hukum Islam, dikatakan karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Seharusnya, bagi 2 orang yang bersatu dalam ikatan pernikahan dapat menjalankan dan memelihara agamanya lebih kuat dari pada masa lajangnya. Maka apabila seseorang tidak dapat memelihara agamanya sendiri maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya, hal ini berarti seseorang tersebut akan semakin jauh dengan tujuan hidup yang seharusnya.

2. Konsep pemeliharaan jiwa.

Konsep ini hampir sejalan dengan konsep pemeliharaan agama. Manusia dilahirkan dengan jiwa yang bersih dan terkontaminasi oleh sesuatu dalam perjalanan hidupnya. Perkawinan pada prinsipnya adalah menyatukan dua jiwa yang kemudian melebur menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama dalam rumah tangga. Akan tetapi, jika nikah beda agama ini adalah jiwa yang tidak dapat melebur karena pada prinsipnya mereka adalah berbeda. Beda keyakinan, beda ajaran dan pastinya beda dalam praktiknya.

Prinsip-prinsip yang berbeda akan melahirkan pertentangan sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan terwujud. selain itu, semua perbedaan itu dapat membuat jiwa menjadi lemah terhadap hubungan seorang hamba dengan Allah SWT. Dengan itu pula akan dengan mudah ditarik dari agama atau murtad. Jadi, madharat yang ditimbulkan akan menjadi lebih banyak dari manfaat yang didapatnya.

3. Konsep pemeliharaan akal.

Akal adalah sesuatu yang dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Allah SWT menganugerahkan akal kepada manusia untuk digunakan sebaik-baiknya. Akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik dan mudah terbujuk rayu ke dalam kesesatan dalam artian murtad agamanya, karena tidak menggunakan akal dan pikirannya dengan baik. Maka yang demikian tidak lagi manfaat yang diperoleh selain mudarat yang besar.

4. Konsep pemeliharaan keturunan.

Perlu dipahami bahwa tujuan lain dari suatu perkawinan adalah melahirkan keturunan. Yang mana keturunan-keturunan tersebut sebagai

penerus dari umat manusia sebelumnya, dari keturunan tersebutlah yang nantinya diharapkan menjadi lebih baik yang dapat mengembangkan amanah sebagai khalifah Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisa' (4): 9:

R(۱۸% ۲۰ -۸۰) R\ V TSJ ۱[۶۴ - '٪ R< =R \_[ kt&  
Y R R(& >۳

Artinya:"*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".*<sup>8</sup> (QS. An-Nisa' (4):9).

#### 5. Konsep pemeliharaan harta.

Individu yang terlibat dalam pernikahan antaragama tidak memiliki hak untuk saling mewarisi harta satu sama lain. Tanpa adanya pemeliharaan, pengelolaan harta tidak dapat dilakukan dengan efektif. Apabila hal ini terjadi, maka akan berimplikasi pada keturunannya yang juga tidak dapat saling mewarisi. Hak waris, nafkah, dan harta bersama dalam konteks pernikahan beda agama menunjukkan kompleksitas yang perlu dianalisis secara mendalam. Menurut KHI Pasal 171, seorang Muslim tidak berhak mewarisi harta dari non-Muslim, yang mengakibatkan pernikahan antar agama menimbulkan isu dalam distribusi hak waris. Hak nafkah dan harta bersama dalam pernikahan tidak mendapatkan perlindungan hukum, disebabkan oleh fakta bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan secara sah menurut hukum negara. Situasi ini menyebabkan tantangan dalam pengakuan hak finansial anak atau pasangan dalam kasus perceraian atau kematian.

Dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, N. Soemiyati menyatakan bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan tegas menyebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan antara pasangan yang se-agama, bukan yang berbeda agama.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an Danterjemahan,( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm. 78

Di sisi lain, jika kita menganalisis konsep hukum itu sendiri, hukum tidak hanya berfungsi sebagai cerminan dari perwujudan kehidupan masyarakat, yang hanya mengikuti pengaturan tingkah laku yang ada dalam masyarakat, tetapi juga terikat pada aturan dari pencipta manusia, yang menjadi sumber kehidupan dan eksistensi. dari seluruh sumber yang dimiliki oleh hukum. Oleh karena itu, individu tidak dapat hanya mengikuti perintah sesama manusia, tetapi juga harus menghormati dan tunduk kepada penciptanya. Dengan demikian, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan norma-norma sosial, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang efektif mengedepankan prinsip-prinsip transenden yang tercermin dalam peraturan yang mengikat.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa perkawinan beda agama cenderung memiliki lebih banyak sisi negatif (mudharat) dibandingkan dengan sisi positifnya (maslahah). Oleh karena itu, adalah hal yang logis jika banyak organisasi masyarakat Islam menolak pernikahan antaragama. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa dengan Nomor: 4/MunasVII/MUI/8/2005 mengenai Perkawinan Beda Agama, yang menyatakan bahwa pernikahan antara agama yang berbeda adalah haram dan tidak sah. MUI juga menerapkan prinsip fiqih yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan daripada sekadar memperoleh manfaat, yang berbunyi:

† # f% b% ^ ( '# 6

Artinya: “Menolak kerusakan (mafsadat) itu lebih utama dari pada mendatangkan manfaat (*maslahah*)”.<sup>9</sup>

Larangan perkawinan beda agama ini juga bertujuan memberikan kemaslahatan untuk kehidupan dunia akhirat. Dari segi unsur-unsur maqashid syariah maka larangan ini mewujudkan dan menyempurnakan seluruh tujuan lima pokok perkara yang tercantum dalam maqasid syariah. Apabila perkawinan yang terlaksana bertentang dengan maqasid syariah maka perkawinan tersebut tidak sah menurut Imam as-Syatibi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 164

<sup>10</sup> Sofiyatun Nurkhasanah. Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Al-Syariah (Telaah Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds. Masile Jurnal Studi Keislaman Vol 4 No 1 2013. Hlm 13

Dikatakan tidak sah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi unsur dharuriyat, hajiyat, dan tafsiniyat. Jadi, menurut analisis penulis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengandung maslahah yang memenuhi unsur dalam maqāṣid asy-syarī‘hyakni menjaga agama dan keturunan.

## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini menjadi solusi terhadap berbagai problematika perkawinan beda agama yang muncul di Indonesia, serta mewujudkan kepastian hukum dalam konteks tersebut. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara jelas menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, yang berarti bahwa perkawinan tersebut tidak dapat diakui dan dicatatkan oleh negara. Dalam praktiknya, sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, terdapat empat metode yang umum digunakan oleh pasangan beda agama untuk melangsungkan dan mendapatkan pengakuan negara terhadap perkawinan mereka, yaitu: penetapan pengadilan, melaksanakan dua prosesi perkawinan, penundukan sementara, dan menikah di negara yang melegalkan perkawinan beda agama serta mencatatkan ulang di kantor sipil Indonesia. Peraturan kebijakan ini harus diikuti secara internal oleh seluruh hakim yang terlibat dalam pencatatan perkawinan beda agama. Jika dalam pelaksanaannya hakim melanggar peraturan ini, maka sanksi kode etik hakim akan dikenakan. Dalam sistem perundangan-undangan, terdapat celah hukum yang dapat diidentifikasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 35 huruf (a). Pasal tersebut menyatakan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan,” yang dalam penjelasannya merujuk pada perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama..<sup>1</sup>
2. SEMA 2 no. 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak diperkenankan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kebijakan ini dapat dievaluasi melalui perspektif Maqasid Syariah yang berfokus pada perlindungan terhadap lima aspek utama

---

<sup>1</sup> Amum Mahbub Ali. Interfaith Marriage Perspective Of Legal Certainty After The Issuance of The Supreme Court Circular Number 2 of 2023. Jurnal Ta'dibiya Vol. 3 No 2 Oktober 2023. Hlm 55

kehidupan manusia. Apabila perspektif tersebut diterapkan pada kasus pernikahan antaragama, terdapat lima dampak yang dapat diidentifikasi dalam kehidupan pernikahan pasangan yang berbeda agama, yaitu: Pertentangan dengan konsep pemeliharaan agama, konsep pemeliharaan jiwa, konsep pemeliharaan akal, konsep pemeliharaan keturunan, dan konsep pemeliharaan harta. Larangan perkawinan beda agama ini dirancang untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Dari perspektif unsur-unsur maqashid syariah, larangan ini berfungsi untuk mewujudkan dan menyempurnakan keseluruhan tujuan lima pokok perkara yang tercantum dalam maqasid syariah. Menurut penilaian penulis, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengandung maslahah yang memenuhi unsur dalam maqasid syariah, yaitu menjaga agama dan keturunan.

## B. Saran

Sehubungan dengan isu yang dibahas dalam skripsi ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, dengan adanya putusan SEMA ini menandakan bahwa perdebatan yang membahas pernikahan beda agama berakhir di Indonesia, karena dengan adanya putusan ini memaksakan hakim untuk menolak permohonan nikah beda agama di Indonesia. penulis mengajurkan untuk menikah ke sesama agama saja, karena pernikahan beda agama menimbulkan dapat mempengaruhi nasab seorang anak karena perbedaan agama orang tuanya dan juga menimbulkan kebingungan seorang anak terhadap agama, karena memiliki orang tua yang berbeda agama.
2. Kepada Para Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara permohonan izin perkawinan beda agama, dengan putusan SEMA ini dapat menjadi dasar keputusan yang kuat agar dapat menolak suatu perkara.
3. Bagi pemerintah, tidak diaturnya perkawinan beda agama secara jelas dan konkret dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, dan dengan putusan SEMA ini dapat memperjelas lagi aturan yang menimbulkan multi tafsir, khususnya nikah beda agama. Menurut penulis dengan adanya putusan SEMA ini diharapkan agar dapat memahami dampak setelah menikah baik itu nasab anak

keturunan, toleransi, dan lain-lain sebagainya. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur perkawinan beda agama tersebut karena hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang wajib dilindungi dan dijamin oleh Negara, dan diharapkan dengan adanya putusan ini dapat mengatur hak-hak manusia agar lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman, 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty.
- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia.
- Al-Raysuni, Ahmad, and Barut, Muhammad Jamal. 2000. *Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial*. Erlangga.
- Aulawi, Wasit. 1980. *Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bunyamin, Mahmudin dan Hermanto, Agus dikutip dari Millyuner, Neng Widya, dkk. "Interpretation of The Phrase "Coercion" in The Compilation of Islamic Law as Reasons for Cancellation of Marriage". Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 15 Nomor 2. 2021.
- Chairuddin, OK. 1991. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daeng, Y., & Ariga, F. "Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Equitable, vol. 2, No.02. 2017.
- Dardiri, A. H., & Tweedo, M. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM". Khazanah: Jurnal Mahasiswa, vol. 6, no. 01. 2013.
- Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA, Dkk. 2011. *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Erwinskyahbana, Tengku. 2019. *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan*. Medan: Universitas Muhammadiyah.
- Gautama, Sudargo. 1980. *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hartini, " Implementasi Perkawinan Berbeda Agama di Luar Negeri, "Mimbar Hukum No 47/V1/2004, Fakultas hukum UGM : Yogyakarta,2004, 17 September 2024

- Hasin, Atabik. 2015. *Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten)*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Hendropuspito, D. 1993. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hilman Latief, "Pemikahan, Konversi Agama dan To leransi", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0202/23/opini/pem04.htm>, 18 September 2024
- J, Satrio. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jalaluddin. 1996. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kambey, E. E.. "Analisis tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015". Lex Privatum, vol. 5, no.9. 2017.
- Karsayuda, M. 2006. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusumah, Mulyana W. 1981. *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Lathifah, Anthin. "State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java". Jurnal Al-Ihkam, volume 15. 2020.
- Lubis, T. Mulya. 1987. *Hak Asasi Manusia Dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum*. Cetakan 7, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

- Rosdakarya.
- Mukti Fajar, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia". Jurnal Al' Adl, Volume VII Nomor 14. 2015.
- Oktarina, Lindha Pradhipti, Wijaya, Mahendra, dan Demartoto, Argyo. "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri". Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 4 Nomor 1, April. 2015..
- P.C., Hadiprastowo. 1992. *Perkawinan Campuran Sebuah Pengantar*. Jakarta: Universitas Tarumanagara.
- Saleh, Wantjik. K. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, H.S.. 2017. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (10 ed.). Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrat. 2006. *Ilmu Perundang-undangan Dasardasar dan Pembentukannya*, cetakan 11, Yogyakarta: Kanisius.
- Soeprapto, Maria Farida Indrat. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan. Dasardasar dan Pembentukannya*. Cetakan 11, Yogyakarta: Kanisius.
- Sri Pujianti. "Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." , www.mkri.id. Retrieved June 29, 2023
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kulaitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Muhammad Adi, Kushidayati, Lina. "Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak". Jurnal Yudisia, vol. 11. 2020.
- Turatmiyah, Sri dan Novera, Arfianna. "Fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jurnal Simbur Cahaya Volume XX Nomor 51, Mei. 2013.
- Umam, Khaerul. n.d. 2023. *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-*

- Quran dan Hukum Positif Di Indonesia*, Retrieved 16 January, 2023.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardaya, Slamet Marta. 2005 *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Wardaya, Slamet Marta. 2005. *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Edisi H. Muladi, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Yonesta, F., Isnur, M., Hidayat, N., Febrian, S. H., Sihite, I. L., & Biky, A. “*Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia*. In *Journal of Chemical Information and Modeling*”. Vol. 53, Issue 9. 2012. LBH Jakarta.
- Zahroni, M. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Zainudin, Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama	:	Hafadoni Jundya Lamtaroha
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kabupaten Semarang, 29 Januari 2001
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Status	:	Belum Kawin
Alamat Rumah	:	RT 04 RW 01 Dusun Petet Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.
Alamat Domisili	:	Jl. Brotojoyo Barat 2 No. 8 Semarang Utara Kota Semarang.
Email	:	hafadoni29@gmail.com
Moto	:	Usaha tidak akan mengkhianati Hasilnya.

### **Data Pendidikan**

#### **1) Pendidikan Formal**

- 1) Tahun 2006-2007 Paud Ibnu Mas'ud Ambarawa
- 2) Tahun 2007-2008 SDIT Permata Bunda Bawen
- 3) Tahun 2008-2009 MI Ma'arif Tuntang
- 4) Tahun 2009-2013 MI Ma'arif Watuagung
- 5) Tahun 2013-2016 MTsN Salatiga
- 6) Tahun 2016-2019 MAPK MAN 1 Surakarta
- 7) Tahun 2019-Sekarang UIN Walisongo Semarang

#### **2) Pendidikan Non Formal**

- 1) Ponpes Darul Falah Besongo

### **Pengalaman Kerja, PPL dan Magang**

1. Magang KUA Semarang Timur
2. Magang PA Kota Magelang
3. Magang PN Kota Magelang

### **Pengalaman Organisasi**

- 1.) Pengurus Ponpes Darul Falah Besongo Divisi Kesenian dan Olahraga
- 2.) Pengurus Ponpes Darul Falah Besongo Divisi Bendahara Asrama
- 3.) Ikamatsuta Semarang

Semarang, 19 November 2024

Hafadoni Jundya Lamtaroha